

**PELAKSANAAN FUNGSI EVALUASI BADAN HIPPUN PEMEKONAN  
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PEKON TEGAL  
BINANGUN KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN TANGGAMUS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Ilmu Ushuludin dan Studi Agama

Oleh :

**NIKEN RAHMAWATI**

**1831040045**



**Program Studi Pemikiran Politik Islam  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023M**

**PELAKSANAAN FUNGSI EVALUASI BADAN HIPPUN PEMEKONAN  
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PEKON TEGAL  
BINANGUN KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN TANGGAMUS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama



Oleh:  
**NIKEN RAHMAWATI**  
**NPM 1831040045**

Pembimbing I : Dr. Nadirsah Hawari, M.A  
Pembimbing II: Gesit Yudha, M.I.P

**Program Studi Pemikiran Politik Islam**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444 H/2023M**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN FUNGSI EVALUASI OLEH BADAN HIPUN PEMEKONAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PEKON TEGAL BINANGUN KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN TANGGAMUS**

Oleh

Niken Rahmawati

Dalam pelaksanaan evaluasi oleh BHP di Pekon Tegal Binangun yang terfokus pada pembangunan terbilang kurang optimal di karenakan adanya Mal-Administrasi yaitu anggota BHP ada yang ikut berpartisipasi dalam proyek desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan fungsi evaluasi BHP dalam hal pembangunan dan juga untuk mengetahui faktor yang menyebabkan fungsi evaluasi terhambat.. Pengumpulan data dari para responden atau informan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis yang bergerak pada 3 komponen yaitu Reduksi data, Penyajian Data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan Teori Pelaksanaan oleh Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan fungsi evaluasi tidak berjalan optimal. Evaluasi Pembangunan di Tegal Binangun tidak rutin diadakan oleh pihak BHP secara terpisah dan berkala, juga kurangnya pemahaman terhadap SOP kerja seperti yang tertuang dalam undang-undang no 06 tahun 2014 tentang desa mengenai pasal larangan bagi BHP yaitu pasal 64 point (g) dari anggota BHP sehingga menimbulkan adanya loyalitas ganda, kurangnya fasilitas yang ada pada BHP untuk mendukung kegiatan evaluasi yang berspesifikasi pada penyusunan laporan evaluasi yang dilakukan, serta kurang maksimalnya BHP dalam fungsi pengumpulan aspirasi masyarakat sehingga memiliki dampak terhadap kegiatan evaluasi. Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi BHP di Pekon Tegal Binangun adalah kurangnya pemahaman

dalam diri internal BHP mengenai SOP kerja, kurangnya komunikasi antara BHP dengan masyarakat selaku penerima dampak program/kebijakan, dan kurangnya sarana-prasarana pendukung dalam kegiatan pelaksanaan program. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan fungsi evaluasi yang dilakukan oleh BHP belum optimal dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat baik dalam internal BHP atau eksternal BHP.

**Kata Kunci : Pelaksanaa, Fungsi Evaluasi, BHP Pekon Tegal Binangun**



## **ABSTRACT**

*In carrying out the evaluation by BHP in Pekon Tegal Binangun which focused on development, it was not optimal due to Mal-Administration, namely BHP members participating in village projects. This study aims to find out about the implementation of the BHP evaluation function in terms of development and also to find out the factors that cause the evaluation function to be hampered. Data collection from respondents or informants used interview, observation, and documentation techniques. Data were analyzed by analysis which moved on 3 components, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study uses descriptive analytic with a qualitative approach using the Theory of Implementation by Edward III. The results of the study show that the process of implementing the evaluation function does not run optimally. Development evaluations in Tegal Binangun are not routinely held by BHP separately and periodically, nor is there a lack of understanding of work SOPs as stipulated in Law No. 06 of 2014 concerning villages regarding the prohibition article for BHP, namely article 64 point (g) of BHP members thus giving rise to multiple loyalties, the lack of existing facilities at BHP to support evaluation activities that are specific to the preparation of evaluation reports carried out, as well as the lack of maximum BHP in the function of gathering community aspirations so that it has an impact on evaluation activities. The obstacles that existed in the implementation of BHP evaluation activities in Pekon Tegal Binangun were a lack of internal understanding of BHP regarding work SOPs, a lack of communication between BHP and the community as program/policy impact recipients, and a lack of supporting infrastructure in program implementation activities. The conclusion obtained in this study is that the implementation of the evaluation function carried out by BHP is not optimal due to the presence of inhibiting factors both internal and external to BHP.*

**Keywords : Implementation, evaluation function, BHP Pekon Tegal Binangun**

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	:Niken Rahmawati
NPM	:1831040045
Program Studi	:Pemikiran Politik Islam
Fakultas	:Ushuluddin Dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Fungsi Evaluasi Badan HIPPUN Pemukiman dalam Pembangunan Infrastruktur di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*" adalah benar-benar hasil karya penelitian sendiri, bukan duplikasi atau saluran dari karya orang lain kecuali beberapa bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terdapat penyimpangan dari karya ini maka sepenuhnya tanggung jawab peneliti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta dengan penuh kesadaran, untuk itu agar dapat dimaklumi.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bandar Lampung, 27 juni 2023



*Niken*

Niken Rahmawati  
1831040045



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 783260*

**PERSETUJUAN**

**Judulskripsi : Pelaksanaan Fungsi Evaluasi Badan HIPPUN  
Pemekonan dalam Pembangunan Infrastruktur di  
Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo  
Kabupaten Tanggamus**

**Nama : Niken Rahmawati**

**NPM : 1831040045**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**

**Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

**Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama  
UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Nadirsan Hawari, M.A**

**Gesit Yudha, M.I.P**

**NIP. 1974062820080811013**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

**Abd. Oohar, M.SI**

**NIP. 197103122005011005**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Evaluasi Badan HIPPUN Pemekonan dalam Pembangunan Infrastruktur di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”. Disusun oleh Niken Rahmawati, NPM: 1831040045, Jurusan Pemikiran Politik Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, pada hari/tanggal: Jumat, 14 Juli 2023, pukul 13.30-15.00 WIB.

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua** : Agung M. Iqbal, M.Ag

**Sekretaris** : Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb, M.Kes.

**Penguji Utama** : Abd Qohar, M.Si

**Penguji I** : Dr. Nadirsah Hawari, M.A

**Penguji II** : Gesit Yudha, M.I.P

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

**Dr. Ahmad Isnaeni, M.A**

NIP. 197403302000031001





## MOTTO

❦ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-Nisa : 58)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa dan atas takdir segala nikmat yang-Kau berikan *Alhamdulillahirobbilalamiin* rasa penuh syukur yang tak ada hentinya ku panjatkan pada-Mu, kau jadikan aku seorang insan yang selalu senantiasa berusaha, berfikir, dan beriman kepada-Mu, serta selalu diberikan kesabaran untuk terus berusaha dan menjalankan kehidupan ini. Skripsi ini akan ku persembahkan untuk orang terdekat yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama peneliti menuntut ilmu:

1. Teruntuk kedua orangtua ku, Bapak Turyani dan Ibu Tugiarti yang telah sangat berjasa dalam hidupku, terimakasih yang sebesar-besarnya dari ku untuk Bapak dan Ibu karena cinta kasih, doa, pengorbanan, pengertian, jerih payah, dukungan dan bimbingan yang selalu diberikan hingga terselesaikan skripsi peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa memberika Rahmatnya-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal alamin.
2. Teruntuk kakak ku tercinta Dyah Ayu Fatma yang selama ini memberikan banyak masukan, motivasi, doa dan dukungan kepada peneliti.
3. Teruntuk adikku tercinta Alif Hafidz Pratama yang selama ini memberikan semangat, doa dan perhatian kepada peneliti.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Peneliti bernama lengkap Niken Rahmawati yang lahir pada tanggal 13 Juni 2000 di Tulang Bawang. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Turyani dan Ibu Tugiarti.

Peneliti mulai menempuh pendidikan formal di TK Xaverius Dipasena dan lulus pada tahun 2006, lalu melanjutkan di SD Negeri 1 Tegal Binangun, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dan lulus pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan SMA Negeri 1 Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dan lulus pada tahun 2018.

Puji syukur di panjatkan karena kemudian pada tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yaitu UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Program Studi Pemikiran Politik Islam, untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Evaluasi Badan HIPPUN Pemekonan dalam Pembangunan Infrastruktur di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”. Semoga ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dilingkungan masyarakat.

Bandar Lampung, 27 Juli 2023  
Penulis

**Niken Rahmawati**  
**NPM. 1831040045**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Evaluasi Badan HIPPUN Pemukiman dalam Pembangunan Infrastruktur di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”, dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) UIN Raden Intan Lampung. Sholawat teriring salam selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak, Aamiin ya robbal alamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak kekeliruan dan kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini, peneliti ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abdul Qohar, M.SI. selaku Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Citra Wahyuni selaku sekertaris Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Agustamsyah, M.I.P selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan serta motivasi semasa di bangku kuliah.
6. Bapak Dr. Nadirsyah Hawari M.A, Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Gesit Yudha, M.I.P selaku Dosen Pembimbing II dengan penuh keikhlasan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menuntut ilmu di

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Khususnya Program Studi Pemikiran Politik Islam.

8. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memperkenankan peneliti literatur penelitian skripsi ini.
9. Seluruh keluarga yang mendukung serta memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Narasumber yang sudah membantu memberikan informasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat saya seperjuangan Mitha Armayliana Anggraini, Anita Suprihatin, Endang Lestiyowati dan Agus Prasetyo yang telah memberikan banyak dukungan atas penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-Teman PPI angkatan 2018, yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan bersedia menjadi teman diskusi bertukar pikiran selama dibangku perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kelimpahan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Bandar Lampung, 27 Juli 2023

Penulis

Niken Rahmawati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Masalah.....	15
D. Rumusan Masalah .....	15
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	16
H. Metode Penelitian.....	19
I. Kerangka Berfikir.....	26
J. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II PELAKSANAAN FUNGSI EVALUASI BHP DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR</b>	
A. Teori Pelaksanaan	
1. Pengertian Pelaksanaan.....	29
2. Indikator Pelaksanaan.....	30
B. Badan HIPPON Pemekonan	
1. Pengertian Badan HIPPON Pemekonan .....	35
2. Fungsi BHP .....	36

C. Konsep Pembangunan Infrastruktur Desa	
1. Pengertian Pembangunan Infrastruktur .....	40
2. Pembangunan Desa .....	43

### **BAB III BHP PEKON TEGAL BINANGUN**

A. Gambaran Umum BHP Pekon Tegal Binangun	
1. Profil BHP Pekon Tegal Binangun	
a. Sejarah BHP Pekon Tegal Binangun .....	49
b. Struktur BHP .....	51
c. Visi BHP Pekon Tegal Binangun .....	51
d. Misi BHP Pekon Tegal Binangun .....	52
2. Perkembangan pembangunan pekon	
3. Gambaran Umum Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo	
a. Sejarah Pekon.....	57
b. Struktur Pemerintah Pekon .....	58
c. Visi Pekon Tegal Binangun .....	59
d. Misi Pekon Tegal Binangun .....	60
e. Geografis Pekon.....	60
f. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk .....	61

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Fungsi Evaluasi oleh Badan Hippun Pemekonan di Pekon Tegal Binangun dalam bidang pembangunan	
1. Komunikasi.....	65
2. Sumber Daya.....	78
3. Disposisi .....	83
4. Struktur Birokrasi.....	86

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	97
B. Rekomendasi .....	98

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Panitia Pembangunan Pekon.....	9
Tabel I.2 Status Pembangunan Pekon.....	12
Tabel I.3 Data Penelitian Primer .....	21
Tabel 3.1 Daftar BHP dari waktu ke waktu .....	50
Tabel 3.2 Daftar Pembangunan Pekon .....	53
Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana Pekon Tegal Binangun .....	62
Tabel 3.4 Mata Pencaharian .....	63
Tabel 4.1 Besaran Anggaran Untuk Sektor Pembangunan tahun 2021 .....	80
Tabel 4.2 Anggaran Tunjangan BHP.....	82





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teoritik.....	26
Gambar 2.1 bagan Pelaksanaan Edward III.....	31
Gambar 3.1 Struktur tata laksana Badan HIPPUN Pembangunan .....	51
Gambar 3.2 Struktur tata Laksana Pemerintahan Pekon Tegal Binangun.....	59



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Wawancara Kepala Pekon
- Lampiran 3. Transkrip Wawancara Wakil Ketua BHP
- Lampiran 4. Transkrip Wawancara Kaur keuangan
- Lampiran 5. Transkrip Wawancara dengan Kepala Dusun Tegal Binangun
- Lampiran 6. Transkrip Wawancara dengan Ketua RT 006
- Lampiran 7. Transkrip Wawancara dengan masyarakat
- Lampiran 8. Dokumentasi
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8. Daftar Hadir Munaqosah
- Lampiran 9. SK Judul
- Lampiran 10. Surat Keterangan Cek Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul adalah sesuatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena akan memberikan gambaran mengenai apa yang akan diteliti. Oleh karena ini dalam proposal skripsi ini penulis akan memberikan penegasan judul yang difungsikan sebagai penjelas dari judul yang peneliti ambil dan juga mencegah adanya kemungkinan ketidakjelasan atau ambiguitas dan kesalahfahaman maka peneliti dirasa perlu untuk menjelaskan mengenai istilah-istilah yang ada dalam judul peneliti. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pelaksanaan Fungsi Evaluasi Badan HIPPUN Pemekonan dalam Pembangunan Infrastruktur di Pekon Tegal Binangunn Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”** Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul adalah sebagai berikut:

**Pelaksanaan** menurut Hersey dan Blanchard merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan serta menumbuhkan dorongan-dorongan yang ada pada pribadi seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang di tentukan.<sup>1</sup> Menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan Pelaksanaan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengubah suatu keputusan menjadi sebuah tindakan yang memiliki tujuan untuk mencapai sebuah perubahan-perubahan kecil maupun besar yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan.<sup>2</sup>

**Fungsi Evaluasi** adalah suatu proses identifikasi guna mengukur suatu kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan.<sup>3</sup> Dalam hal ini BHP atau badan hippun pemekonan memiliki 3 fungsi yaitu : fungsi legislasi, fungsi aspirasi dan

---

<sup>1</sup> Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Bandung: Falah Production, 2004). H. 115

<sup>2</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: CAPS, 2012).

<sup>3</sup> Putra, “ Pengertian Evaluasi : Fungsi, Tujuan, Metode dan Contoh Evaluasi,” 2020, <https://salamdian.com>, Diakses pada 19 Februari 2022.

fungsi evaluasi. Seperti yang di jelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 61 tentang desa bahwa BHP berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>4</sup> Dan dalam Peraturan Pemerintah dalam Negeri no 110 tahun 2016 tentang BPD pasal 32, point j dan k menyatakan bahwa BPD memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**Badan HIPPUN Pemekonan (BHP)** adalah sebutan lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Lembaga perwujudan demokrasi dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk kemajuan pekon.<sup>5</sup> Badan HIPPUN Pemekonan merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 1 Kepmendagri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa adalah sebuah badan perwakilan yang di dalamnya terdiri atas pemuka atau tokoh adat di desa yang memiliki fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.<sup>6</sup> Badan hippun pemekonan memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon dan merupakan sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pekon maka pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah kabupaten Tanggamus nomor 08 tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 3 juli 2015<sup>7</sup>

**Pembangunan infrastruktur** dapat di artikan sebagai suatu rangkaian usaha guna melakukan pertumbuhan dan perubahan

---

<sup>4</sup> “Desa Dan Pemerintahan Desa,” in *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Presiden Republik Indonesia, 2014).

<sup>5</sup> Badan HIPPUN Pemekonan, Google, 2020, <https://bumiratu-pringsewu.desa.id>, diakses pada 19 Februari 2022.

<sup>6</sup> Rahyunir Rauf and Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, ed. Yusri Munah (Pekanbaru, Riau: Zanafa, 2018).h. 13

<sup>7</sup> “Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 08 tahun 2015,” 2015.

secara terstruktur dan terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan dalam suatu Negara.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah diatas. Maka, maksud dari judul penulis tentang **“Pelaksanaan Fungsi Evaluasi Badan HIPPUN Pemekonan dalam Pembangunan Infrastruktur di Pekon Tegal Binangunn Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”** adalah membahas mengenai Pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan HIPPUN Pemekonan mengenai salah satu fungsi dari BHP tersebut yaitu fungsi evaluasi di Pekon Tegal Binangunn Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus yang terfokus pada pembangunan infrastruktur desa dimana dalam menjalankan fungsi evaluasi tersebut pihak BHP belum menjalankannya secara optimal dikarenakan adanya Mal-Administrasi yaitu anggota BHP ikut berpartisipasi dalam proyek desa dimana hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang dimana hal tersebut di khawatirkan menimbulkan bias atau kecenderungan pada saat proses evaluasi berlangsung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara dengan berbagai macam suku dan budaya, dan juga tercatat memiliki 37 provinsi. Guna menghindari adanya kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah baik dalam segi pemerataan pembangunan, tingkat kemakmuran hingga pada persoalan pengelolaan sumber daya. maka, sejak era reformasi proyek desentralisasi dan otonomi daerah menjadi sebuah jalan keluar dan menjadi sebuah titik terang bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk semakin memaksimalkan pengelolaan pembangunan, pemerataan serta pengolahan sumber daya alamnya sendiri.<sup>9</sup> Pembagian wilayah Negara Indonesia secara administratif dimulai dari tingkat provinsi, lalu kabupaten atau kota, lalu kecamatan dan paling kecil

---

<sup>8</sup> Rifyal Zuhdi Gultom and Annisa Qodarusman Tini, “Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam : Tinjauan Ekonomi Dan Sosial,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020).

<sup>9</sup> Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2012). h.02

adalah tingkat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>10</sup>

Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.” Dengan adanya undang-undang tentang desa ini maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai batu loncatan dan juga sebuah tantangan bagi pengelolaan dan pembangunan desa. Karena di dalamnya terdapat tujuan, cita-cita, agenda yang harus diwujudkan dengan membentuk kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Desa mendapat wewenang untuk mengatur desanya sendiri termasuk di dalamnya pembangunan desa yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta pengoptimalan pengelolaan sumber daya, peningkatan kualitas dan akses pelayanan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan.

Di desa terdapat dua institusi berbeda, yakni “Pemerintah Desa” dan “Badan Perwakilan Desa” yang keduanya saling independen. Hal ini menunjukkan bahwa di desa terdapat badan eksekutif dan badan legislative desa dimana kepala desa dan perangkat nya menjalankan peran eksekutif dan Badan Perwakilan Desanya menjalankan fungsi legislative. Dalam hal ini BPD atau BHP diharapkan dapat memberikan semangat guna mengembangkan nilai demokrasi dan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan di desa.<sup>11</sup> Sehingga dalam penyusunan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah terkait pembangunan desa, dimana dalam permusyawaratan pembangunan desa harus mengedepankan unsur keterbukaan

---

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>11</sup> Rahyunir Rauf and Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa* (Pekanbaru, Riau: Zanafa, 2016).h. 14

sehingga masyarakat dapat mengetahui arah dan tujuan pembangunan Desa. Dalam kajian *siyasah Dusturiyah*, badan legislasi adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam.<sup>12</sup> *Siyasah Dusturiyah* pada dasarnya merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan Negara yang secara spesifik lebih merujuk kepada konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan dan menurut Abdul Wahhab Khallaf prinsip-prinsip yang diletakkan pada perumusan peraturan perundang-undangan harus bersandar pada Islam karena di dalamnya termuat mengenai jaminan atas hak-hak, persamaan kedudukan, dan hal lainnya di masyarakat. Pada *siyasah Dusturiyah* pengambilan keputusan pada saat melakukan musyawarah harus mengedepankan masalah syariat yaitu Al-Quran dan Assunah lalu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) yang tidak dijelaskan oleh nash dan menetapkannya dengan jalan qiyash (analogi). Dan dalam menetapkan suatu keluaran kebijakan juga harus dipertimbangkan dengan kondisi masyarakat, keterbukaan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat agar kebijakan sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan.<sup>13</sup> Sehingga dalam hal ini Desa yang bekerja sama bersama masyarakat serta badan legislatif desa yang dalam hal ini BHP atau BPD dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan desa dapat menemukan sebuah titik yang akan mewujudkan harapan-harapan dari masyarakatnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai keislaman dan diserahkan kepada ahlinya untuk dapat mengelola dan mempertimbangkan dengan baik yang merujuk pada kemaslahatan ummat.

Berkaitan dengan pelaksanaan suatu amanah yang dilakukan sudah seharusnya di amanahkan kepada ahlinya dan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan hadist:

---

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm 190

<sup>13</sup> Ibid. Hlm 162

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

Artinya : ... dari Abu Hurairah r.a mengatakan; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : “jika amanah telah disia-siakan maka tunggulah kiamat, sahabat bertanya, bagaimana penyia-nyiaan amanah wahai Rasulullah saw? Rasulullah menjawab, jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. (HR. Bukhari No. 6015).<sup>14</sup>

Dalam mengelola sebuah pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan diperlukan adanya kesadaran diri oleh para penggerak pemerintahan agar sesuai dengan anjuran Al-Quran dan As-sunnah. Terutama dalam hal pembangunan perlu adanya kesadaran mengenai dalam mengemban amanah demi kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan desa sendiri merupakan bagian terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga diperlukannya pengelolaan yang baik agar terhindar dari penyimpangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tentu saja, dalam menjalankan hal itu di perlukannya kerjasama yang baik antara lembaga pemerintahan desa yang lainnya, dan dalam hal ini BHP atau Badan HIPPUN Pemerintahan sebagai pengawas kerja dari pemerintah desa. BHP atau BPD memiliki anggota pemuka masyarakat di desa dengan maksud dan tujuan agar memperkokoh pemerintahan desa agar mampu membawa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Dalam pembentukannya, harus melibatkan semua unsur masyarakat desa dikarenakan BPD atau BHP ini ialah sebuah lembaga yang menjadi wakil dari masyarakat yang masyarakatnya berasal dari beberapa unsur.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*, (CD ROM Lidwa Pustaka) hadis No: 6015

<sup>15</sup> Rauf and Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, 2016.



Sebagai bentuk adanya peran desa dalam pembangunan desa di Pekon Tegal Binangun pada sepanjang tahun 2020-2021 telah ada beberapa infrastruktur desa seperti di bangunnya dua jalan lapen, gorong-gorong, irigasi air dan pembangunan program air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat. Dalam melakukan pembangunan, desa memerlukan badan yang nantinya mengawasi dan meng-evaluasi tentang pembangunan, gunanya adalah untuk melihat sejauh mana capaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa dan keberhasilan pelaksanaan tujuan dimana hal tersebut akan diawasi oleh lembaga desa yang dapat disebut dengan BPD atau BHP. Untuk menjaga agar BHP fokus dan tidak terjadi bias dalam proses pelaksanaan fungsi Evaluasinya, BHP memiliki beberapa larangan diantaranya di atur dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 pada pasal 64 dan di pasal 26 di Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016.

Namun dalam pembangunan proyek infrastruktur tersebut disinyalir ditemukannya mal administrasi berupa rangkap jabatan pada pembangunan program air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) yang dilakukan oleh anggota BHP dimana hal tersebut bertentangan dengan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 64 poin (g) yang berbunyi “anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang : sebagai pelaksana proyek Desa”. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang pelaksanaan fungsi evaluasi yang dilakukan oleh BHP di Pekon Tegal Binangun dalam program kegiatan pembangunan. Badan HIPPUN Pemukiman memiliki peran sebagai wadah pelaksanaan demokrasi yang didalamnya memiliki fungsi yaitu salah satunya fungsi evaluasi sebagai bentuk pengawasan dan sebagai indikasi dari pelaksanaan program yang ada di pemerintah Desa. Namun disinyalir ditemukannya penyimpangan dan Mal-Administrasi sehingga tidak sesuai dengan amanah dari Undang Undang no 6 tahun 2014 pasal 64 point (g) yaitu anggota BPD dilarang sebagai pelaksana proyek di desa.<sup>16</sup> Pada Teori Implementasi menurut Edward III, Edward III menjelaskan bahwa suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

nantinya akan mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu :

1. Komunikasi

Keberhasilan dalam melakukan implementasi salah satunya dipengaruhi oleh proses komunikasi dikarenakan dalam pelaksanaannya implementator dituntut untuk mengetahui hal-hal yang harus dilakukan, tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran atau *target group*, sehingga akan mengurangi penyimpangan dalam implementasi.

2. Sumber Daya

Walaupun isi dari suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konstan, namun apabila implementator kekurangan dalam sumber daya untuk proses pelaksanaannya, maka implementasi tidak akan berjalan dengan optimal. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia seperti kompetensi implementator dan sumber daya financial.

3. Disposisi

Sikap watak atau karakter dari implementator seperti komitmen, jujur dan demokratis mempengaruhi sebuah proses implementasi. Apabila implementator memiliki sikap yang baik, maka diharapkan oleh pembuat kebijakan proses implementasi juga akan berjalan baik. Saat implementator memiliki sikap atau pandangan yang berlawanan dengan pencipta kebijakan, maka proses implementasi juga akan menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur dari organisasi yang memiliki tugas untuk mengimplementasikan suatu kebijakan memiliki dampak yang penting terhadap implementasi kebijakan. Aspek yang ada pada struktur birokrasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan

fragmentasi. Struktur Organisasi yang terlalu kompleks dan panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*.

**Tabel 1.1<sup>17</sup>**

**Panitia Pembangunan Pekon**

No	Program	SKPD pengelola program / kegiatan	Lokasi kegiatan	Volume	Satuan	TPK	Realisasi
	Pembangunan TPT Lapangan Sepak Bola	APBN	Dusun 2	500	M	Kaur kesra	selesai
	Latasir Jalan Usaha Tani	APBN	Dusun 1	3000	M	Kaur kesra	Selesai
	Pembangunan Jalan Penghubung antar Pekon	APBN	Dusun 1	1000	M	Kaur kesra	Selesai
	Bantuan Rumah tidak layak huni	APBN	Dusun 1, 2, 3	3	Unit	Kaur kesra	Selesai
	Pembangunan Underlag	APBN	Dusun 1	500	M	Kaur kesra	Selesai
	Pengadaan tiang jaringan listrik	APBN	Dusun 1,2,3	50	Unit	Kaur kesra	Selesai
	Pembangunan Jembatan Penghubung antar Pekon	APBN	Dusun 2 dan 3	2	Unit	Kaur kesra	Selesai
	Drainase Jalan Poros	APBN	Dusun 1,2,3	1000	M	Kaur kesra	Selesai
	Talud Jalan Usaha Tani	APBN	Dusun 1.2.3	600	M	Kaur kesra	Selesai
	Pembangunan	APBN	Dusun	3000	M	Angg	selesai

<sup>17</sup> Rencana Pembangunan Jangka menengah Pekon (RPJM-Pekon) tahun 2021

	Sarana Air Bersih		1,2,3			ota BHP	
--	-------------------	--	-------	--	--	---------	--

Berdasarkan penemuan fenomena diatas terkait pembangunan melalui disinyalir bahwa : panitia pelaksana pembangunan salah satunya proyek desa yaitu pembangunan PAMSIMAS atau program penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat tahun 2021 di Desa Tegal Binangun berasal dari anggota BHP sehingga adanya ketidaksesuaian kewenangan yang dilakukan oleh ketua BHP terhadap fungsi dan tugasnya Dimana hal ini juga bertentangan dengan amanat Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 64 point (g) yaitu anggota BPD dilarang sebagai pelaksana proyek desa yang dapat dilihat sebagai sebuah fenomena Mal-administrasi. Fungsi dan Tugas BHP salah satunya adalah sebagai badan yang mengawasi dan mengevaluasi dimana di dalam meng-evaluasi tersebut memiliki langkah-langkah yaitu : 1. Perencanaan, 2. Langkah koreksi atau kasifikasi penyimpangan yang dilakukan, 3. Melakukan alternative solusi atas masalah yang di temukan pada saat proses pembangunan desa. Sehingga, apabila evaluator pembangunan bertindak sebagai pelaksana dalam proyek pembangunan maka di duga tugasnya dalam mengevaluasi tidak berjalan dengan maksimal. Badan HIPPUN Pemekonan merupakan tombak awal pengambilan keputusan mengenai pembangunana dan penyampaian aspirasi masyarakat yang berjalan seiringan dengan Kepala Pekon dengan tujuan bersama memajukan pekon. Namun, apabila BHP terjun langsung sebagai pelaksana lapangan dalam proses pembangunan akan terjadi kekosongan fungsi sehingga pelaksanaan evaluasi pembangunan tidak terjadi dengan baik.

“kalau di pekon ini sendiri semisal ada kegiatan evaluasi sama BHP itu sebelumnya belum ada kaya omong-omongan gitu mbak, jadi masyarakat juga itu seperti belum di tampung masukannya nah sudah langsung evaluasi saja. Kalau di pekon lain kaya contohnya pekon kebumen itu kan sebelum ada kegiatan evaluasi itu di BHP ngadain kumpulan ntah itu

bentuknya formal atau enggak tapi diadakan dulu mbak buat memastikan ada enggaknya hal-hal lain yang jadi masukan atau saran”<sup>18</sup>

Pembangunan desa dalam arti luas mengayomi semua bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan yang mengedepankan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus atau berkesinambungan. Pembangunan desa dipandang sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Pembangunan desa juga dapat dilihat sebagai suatu program yang terencana untuk meningkatkan proses produksi, pemasukan atau pendapatan, dan kesejahteraan untuk peningkatan kualitas hidup.<sup>19</sup> Didalamnya terdapat pembangunan fisik yang dapat dikatakan adalah sebagai fasilitas yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut terdapat kegiatan untuk menjalankan dan mengaturnya agar tepat sasaran, yaitu:

- a. Perencanaan (planning). Merupakan usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan terorganisir untuk memilih alternative yang terbaik dari banyaknya alternative untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Penganggaran (budgeting). Penganggaran dilakukan agar pembiayaan pada saat pelaksanaan berjalan dengan jelas dan terukur. Penganggaran sangat erat prinsipnya dengan perencanaan karena dalam perencanaan didalamnya juga terdapat perencanaan biaya.
- c. Pelaksanaan (implementation). Merupakan kegiatan realisasi dari proses perencanaan yang

---

<sup>18</sup> Wawancara tahap pertama Bapak E S pada 22 januari 2022

<sup>19</sup> Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996). H. 392-393

telah disusun sebelumnya dengan cara yang efektif dan efisien.

- d. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, melihat dampak dan sebagainya sehingga dapat dilihat sebagai pertimbangan kedepan.<sup>20</sup>

**Tabel 1.2**

**Status pembangunan pekon**

No	Bidang pembangunan	Sumber dana	perancangan	Perubahan	Realisasi	Evaluasi
1.	Sub Bidang Pendidikan a. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah formal milik pekon b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/Pengadaan sarana/prasarana/alat-alat c. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi	DDS	Dilakukan bersama BHP	Dilakukan bersama BHP	Terealisasi	Dilakukan oleh pihak kecamatan
2.	Sub Bidang Kesehatan a. Penyelenggaraan	DDS	Dilakukan bersama BHP	Dilakukan bersama BHP	Terealisasi	Dilakukan oleh pihak kecamatan

<sup>20</sup> Iskandar Kato et al., *Manajemen Pembangunan Daerah* (Yayasan Kita Menulis, 2021). H. 09

	Posyandu b. Penyelenggaraan pekon siaga kesehatan					
3.	Sub Bidang Pekerja Umum dan Penataan Ruang a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Pekon/Balai kemasyarakatan b. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman c. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang pekon d. Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan monument/ Gapura/Batas pekon	DDS/D DL	Dilakukan bersama BHP	Dilakukan bersama BHP	Terealisasi	Dilakukan oleh pihak kecamatan
4.	Sub Bidang Kawasan Permukiman a. Pemeliharaan sanitasi pemukiman (Gorong-	DDS	Dilakukan bersama BHP	Dilakukan bersama BHP	Terealisasi	Dilakukan oleh pihak kecamatan dan pekon

	<p>Gorong, selokan, parit)</p> <p>b. Pemeliharaan sistem pembuangan limbah rumah)</p> <p>c. Pembangunan rehabilitasi peningkatan fasilitas pengelolaan sampah</p>					
5.	<p>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>a. Penyelenggaraan informasi public pekon</p> <p>b. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi</p>	DDS	Dilakukan bersama BHP	Dilakukan bersama BHP	Terealisasi	Dilakukan oleh pihak kecamatan dan pekon

Perencanaan yang dilakukan di desa sudah termasuk didalamnya penganggaran yang dilakukan agar pembiayaan terencana dengan baik pada saat akan melakukan program. Lalu didalamnya ada perubahan, perubahan terjadi apabila penetapan pada saat perancangan dianggap tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan sehingga diperlukan penambahan atau pengurangan setelah terjadi pelaksanaan atau realisasi. Dalam hal ini BHP juga memiliki peran penting



dimana BHP berlaku sebagai lembaga legislative desa yang menjadi tombak dalam pembangunan.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa BHP sudah memiliki peran aktif dalam proses perancangan dan perubahan. Namun, pada saat proses evaluasi BHP hanya memiliki fungsi sebagai pendamping dari pihak kecamatan bersama pemerintah pekan. Sesuai dengan salah satu dari fungsi BHP yaitu evaluasi dimana BHP berhak memberikan pelaporan evaluasi mengenai kinerja pemerintah desa selama 1 tahun anggaran belum dilakukan secara optimal.

### **C. Fokus dan Sub-fokus**

Setelah mengamati penjabaran dari latar belakang masalah sebelumnya peneliti memfokuskan penelitian kepada :

1. Kinerja BHP Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo.
2. Pembangunan yang dilakukan di Pekon Tegal Binangun pada tahun 2021.
3. Pelaksanaan Pembangunan pekan dengan BHP dan adanya loyalitas ganda dalam internal BHP.

Dikarenakan masih banyaknya masalah yang berkembang di kalangan masyarakat sekitar. Maka, peneliti memfokuskan penelitian pada Pelaksanaan Fungsi Evaluasi Badan HIPPUN Pemukiman dalam Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2021 di Pekon Tegal Binangun, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus dan faktor yang menghambat pelaksanaannya.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana realisasi fungsi evaluasi BHP pada pembangunan Pekon?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai realisasi evaluasi BHP pada pembangunan di Pekon.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber perkembangan dan rujukan dalam ilmu

pengetahuan mengenai pelaksanaan BHP dalam pembangunan pekon. Serta digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat selama menempuh pendidikan di prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuludin dan Studi Agama-Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## 2. Secara Praktis

Bagi masyarakat diharapkan dapat digunakan sebagai masukan guna mengarahkan sudut pandang masyarakat. Serta dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pelaku pemerintahan dalam upaya meningkatkan keberhasilan dalam pembangunan pekon.

## G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka digunakan penulis untuk mengetahui hal yang sudah dan belum diteleti sehingga mengoptimalkan penelitian dan menghindari adanya plagiarism dalam penelitian.

1. Skripsi oleh Soleman Andryan Dapakuri dengan judul *“Pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul”* yang dibuat pada tahun 2018 skripsi ini membahas tentang kurangnya sarana dan prasarana sehingga BPD kurang melakukan fungsinya dengan baik, sehingga mempengaruhi penjangingan aspirasi masyarakat dan juga menghambat keaktifan masyarakat untuk berdiskusi.<sup>21</sup>
2. Skripsi oleh Rahmatullah dengan judul *“Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa”* Universitas Muhammadiyah Mataram, Program Studi Administrasi Publik. Dalam skripsi ini beliau meneliti mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD terhadap kinerja kepala Desa dan Transparansi dana, pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam

---

<sup>21</sup> Soleman Dapakuri Andryan, *“Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul”* (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD,” 2018).

- menangani konflik masyarakat, faktor yang mendukung BPD melaksanakan tugas pengawasannya.<sup>22</sup>
3. Skripsi oleh Arip Nurjaman dengan Judul *“Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut Dihubungkan dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa”* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari’ah dan Hukum. Dalam skripsi ini beliau membahas mengenai peran strategis BPD yang dilakukan di desa Sadang dalam hal pengawasan kinerja desa dalam hal pelayanan desa.<sup>23</sup>
  4. Skripsi oleh Yogi Saputra dengan Judul *“Peran Badan HIPPUN Pemekonan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (studi kasus di desa way manak kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)”* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, fakultas Ushuludin. Dalam skripsi ini beliau membahas mengenai peran dari BHP dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, pengaruh kinerja BHP dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan tugasnya.<sup>24</sup>
  5. Jurnal ilmiah oleh Christiane Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni tentang *“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”*. Dalam jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan dan kendala Fungsi BPD terhadap pelaksanaan di Desa Plumbon yang tidak berjalan dengan

---

<sup>22</sup> Rahmatullah, *“Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa”* (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018).

<sup>23</sup> Arif Nurjaman, *“Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”* (UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

<sup>24</sup> Yogi Saputra, *“Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembangunan”* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

baik dikarenakan tidak adanya pembinaan dari pemerintah desa, pola hubungan antara BPD dan Pemerintah desa yang Kurang Harmonis, dan konflik antara masyarakat desa dan pemerintah Desa.<sup>25</sup>

6. Jurnal Ilmiah oleh Muhammad Nur Riska Kurniawan tentang “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*”. Dalam Jurnal ini membahas mengenai ketiga fungsi BPD terkait dengan pembuatan peraturan desa, penyampaian aspirasi, rancangan pembangunan, dan minimnya fasilitas operasional.<sup>26</sup>
7. Jurnal ilmiah oleh Putu Dira Adnyana dan I Nyoman Suprpta tentang “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga Demokrasi desa di Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*.” Membahas mengenai kendala karena kurangnya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintah desa dan adanya hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD.<sup>27</sup>
8. Jurnal Ilmiah oleh Shehabudhi Septian Anjasmara tentang “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Gununganjung Kabupaten Tasikmalaya*”. Dalam jurnal ini peneliti meneliti mengenai BPD yang menjadi jembatan atas aspirasi desa sehingga berperan dalam pembentukan peraturan Desa.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Christine Ayu Setyaningrum and Fifiana Wisnaeni, “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019).

<sup>26</sup> Muhammad Riska Kurniawan Nur, “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*,” *Jom Fisipol* 5, no. 1 (2018).

<sup>27</sup> Putu Dira Adnyana; I Nyoman Suprpta, “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Demokrasi Desa Di Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*,” *Locus Majalah Ilmiah Fisip* 13, no. 1 (2021).

<sup>28</sup> Shehabudhi Anjasmara Septian, “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa*

Dari skripsi dan Jurnal Terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian kepada pelaksanaan fungsi evaluasi BHP dalam hal pembangunan Pekon dengan analisis teori pelaksanaan oleh Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kegiatan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dibandingkan dengan kenyataan dilapangan sehingga berbeda dengan fokus penelitian sebelumnya, dan juga penelitian ini memiliki perbedaan tempat penelitian yaitu peneliti melaksanakan penelitian di Pekon Tegal Binangun kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

## H. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menjelaskan tentang keadaan sosial yang ada di masyarakat. Metode kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, dan dari perilaku yang dapat diamati.<sup>29</sup>

### 1. Jenis dan sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang memiliki fokus terdapat objek yang berkembang pada keadaan nyata di lapangan. Penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian yang mengedepankan kemampuan peneliti mengumpulkan serta menganalisis hasil dari data di lapangan melalui pengamatan. Sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan analisis *field research* atau penelitian lapangan yang objeknya berupa gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, penelitian ini

---

Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya,” *Ras Publica* 2, no. 3 (2018).

<sup>29</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001). Hlm. 3

juga dapat disebut dengan *case study* atau studi kasus.<sup>30</sup>

b. Sifat penelitian

Dari sifatnya, penelitian ini masuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Dimana bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita. Maka penelitian ini meneliti dan mengangkat data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian di masyarakat sesuai dengan fakta dan realita serta memberikan pandangan dan analisis agar memperoleh suatu kejelasan mengenai masalah yang diteliti.<sup>31</sup> Masalah yang dimaksud adalah “Pelaksanaan fungsi evaluasi Badan HIPPON Pemukiman (BHP) dalam pembangunan infrastruktur di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.”

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 2 data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dan dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber utama.<sup>32</sup> Data primer bisa didapatkan dari wawancara secara langsung di lapangan terhadap informan dan juga bisa didapatkan dari dokumentasi ataupun wawancara. Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan data yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan evaluasi BHP dalam pembangunan infrastuktur desa. Dan teknik yang digunakan adalah purposive sampling, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan

---

<sup>30</sup> sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

<sup>31</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

<sup>32</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan)* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014). Hlm 343

pertimbangan tertentu. Kriteria yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Informan yang secara terus menerus atau intensif aktif berkaitan dengan kegiatan, lembaga, ataupun lokasi yang menjadi sasaran utama dalam penelitian terkait dan hal ini dapat dilihat melalui kemampuan informan dalam menyampaikan informasi diluar kepala mengenai hal yang ditanyakan.
- 2) Memiliki cukup waktu untuk dimintai keterangan.
- 3) Dalam memberikan informasi seorang informan atau subjek penelitian memiliki tendensi untuk berkata jujur, apa adanya, dan juga spontan atau tidak diolah terlebih dahulu. Yang menjadi informan dalam data primer adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Data Penelitian**

NO	INFORMAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Bapak Sujono	Kepala Pekon Tegal Binangun	Dikarenakan sebagai informan penting yang mengetahui mengenai keseluruhan kegiatan pembangunan desa dan perumusannya.
3.	Bapak Ahmad Zaenuri	Wakil Ketua BHP	Wakil ketua BHP dianggap penting sebagai informan dikarenakan beliau adalah sebagai wakil dari BHP yang membantu ketua BHP dalam urusan BHP

4.	Mutmainah	Kaur keuangan	Dianggap Penting sebagai Informan dikarenakan memiliki hubungan dengan keuangan
5.	Endri Sutikno	Kadus Tegal Binangun	Dianggap penting karena berdekatan dan bersentuhan langsung dengan perangkat desa dan masyarakat.
6.	Supriyanto	Rukun Tetangga (RT)	Dianggap penting karena berdekatan dan bersentuhan langsung dengan perangkat desa dan masyarakat.
7.	Suratmin	Masyarakat	Penting karena dianggap sebagai penerima produk desa.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan dapat dikatakan sebagai data yang menjadi pelengkap data Primer yang didapat dari literatur atau buku yang merupakan hasil dari karya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.<sup>33</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian bersumber dari dokumen-dokumen pekon dan dari data-data yang berkaitan dengan BHP yang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Demografi dan profil pekon Tegal Binangun, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm 343



2. Profil BHP Pekon Tegal Binangun.
  3. Undang-Undang no 06 tahun 2014 tentang desa dan Perda no 08 tahun 2015 tentang BHP
- c. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana dalam pendekatan Kualitatif ada teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan Ilmiah empiris yang pengamatannya menggunakan panca indera yang bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan penelitian.<sup>34</sup> Maka, secara umum observasi merupakan pengamatan mengenai objek dan variable yang ada di lapangan secara langsung yang dalam hal ini adalah BHP Pekon Tegal Binangun, kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu fenomena interaksi antara pewawancara dan orang yang di wawancara melalui komunikasi.<sup>35</sup> Dalam era digital yang mulai berkembang, wawancara tidak lagi hanya berupa saling tatap muka atau *face to face* tapi dapat juga melalui Gawai.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menggali catatan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang

---

<sup>34</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal At-Taqaddub* 8, no. 1 (n.d.).

<sup>35</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2017).

berbentuk tulisan dapat berupa biografi, peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

### 3. Analisis dan Penyajian data

Analisis serta penyajian data pada penelitian ini merupakan deskripsi dari hasil penelitian yang fokusnya lebih kepada deskripsi mendalam dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan melukiskannya dalam kata-kata yang jelas agar mudah di pahami. Dan data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan sumber lainnya agar dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>37</sup>

#### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses pemusatan dan penyederhanaan data yang muncul dari catatan yang muncul pada saat pengumpulan informasi di Lapangan yang berlangsung selama penelitian berlangsung. Reduksi data ini meliputi : 1. Meringkas data, 2. Mengkode, 3. Menelusur Tema, 4. Membuat bagian-bagian. Dan hal ini dilakukan dengan seleksi ketat terhadap data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya.<sup>38</sup> Dan dalam hal ini data yang di ambil dari lapangan merupakan data mengenai Pelaksanaan Fungsi Evaluasi Badan Hippun Pemekonan di Pekon Tegal Binangun.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi di susun sehingga member kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data ini berupa teks naratif berbentuk catatan

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Peneletian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2013). Hlm. 240

<sup>37</sup> Ibid, hlm 199.

<sup>38</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018).Hlm 91

lapangan, grafik, bagan, ataupun matriks. Bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu yang padu dan mudah di fahami sehingga memudahkan melihat apa yang terjadi.<sup>39</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah suatu upaya yang dilakukan peneliti secara terus menerus saat berada di lapangan. Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti dari adanya data-data yang terkumpul sehingga yang awalnya belum jelas meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.<sup>40</sup>




---

<sup>39</sup> Ibid, Hlm 94

<sup>40</sup> Ibid, Hlm 94

## I. Kerangka Berfikir



Pelaksanaan fungsi Evaluasi Badan Hippun Pemekonan dalam pembangunan infrastruktur di tujukan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan yang di lakukan oleh BHP Mengenai salah 1 fungsi Evaluasi yang disinyalir tidak berjalan

sebagaimana mestinya yaitu adanya dugaan Mal-administrasi yang dilakukan oleh salah satu anggota Badan HIPPUN Pemekonan sehingga efektifitas dari pelaksanaan evaluasi tidak berjalan dengan baik.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah pembahasan dan pemahaman proposal skripsi ini, maka pembahasan pada penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab Satu** yang merupakan pendahuluan memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

**Bab Dua** memuat kajian teoritis yang didalamnya membahas tentang pelaksanaan, evaluasi, Badan HIPPUN Pemekonan atau BHP, dan pembangunan infrastruktur.

**Bab Tiga** memuat merupakan objek penelitian yang berisi sejarah desa, demokrasi desa, dan riwayat pembangunan desa.

**Bab Empat** analisis data mengenai pelaksanaan fungsi evaluasi Badan HIPPUN Pemekonan dalam pembangunan Infrastruktur.

**Bab Lima** merupakan bab Penutup yang berisi Kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian ini dan rekomendasi pada kajian ini sebagai bahan pertimbangan bahas studi berikutnya.



## BAB II

### PELAKSANAAN FUNGSI EVALUASI BHP DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

#### A. Teori Pelaksanaan

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, pelaksanaan adalah sebuah kegiatan guna mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor terhadap kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan kebijakan.<sup>41</sup>

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan Implementasi atau Pelaksanaan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengubah suatu keputusan menjadi sebuah tindakan yang memiliki tujuan untuk mencapai sebuah perubahan-perubahan kecil maupun besar yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan.<sup>42</sup> Van meter dan van horn menjelaskan bahwa tugas dari implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan politik direalisasikan melalui sebuah aktivitas instansi pemerintah yang di dalamnya melibatkan banyak pihak yang berwenang. Van meter dan van horn juga menggolongkan kebijakan dalam karakteristik yang berbeda yaitu, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana consensus menyangkut tujuan antara pemerintah juga dalam proses implementasi berlangsung.<sup>43</sup>

Kebijakan publik termasuk di dalamnya adalah tata kelola, mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Setiap pemangku kekuasaan memiliki kepentingan mengatur dan mengelola daerahnya, mengelola disini memiliki arti mengendalikan dengan menjadikan daerahnya menjadi memiliki value yang lebih

---

<sup>41</sup> Purwanto and Sulistyatuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991). Hlm 21

<sup>42</sup> Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Hlm 179

<sup>43</sup> *Ibid.* Hlm 179

baik dan bernilai. Pemerintah suatu daerah dalam mengelola daerahnya tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan, tetapi juga mengelola Negara agar lebih bernilai dengan melalu suatu kebijakan publik. Kebijakan publik dimaknai sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh paemangku kekuasaan guna memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh public dapat tercapai.<sup>44</sup>

Menurut Edward III pelaksanaan atau implementasi merupakan hal yang vital karena baik buruknya pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh persiapan yang dilaksanakan oleh aktor pelaksananya sehingga hal tersebut juga dapat berdampak kepada tercapainya tujuan.<sup>45</sup>

## 2. Indikator pelaksanaan

Para ahli merumuskan berbagai macam model mengenai kebijakan publik, salah satunya yaitu Edward III. Model implementasi kebijakan Publik yang dirumuskan oleh Edward III adalah *Direct and Indirect Impact on Implementation*.<sup>46</sup>

Maka dari indikator-indikator yang ada pada pelaksanaan menurut Edward III terdapat model pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

---


<sup>44</sup> Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012). Hlm 06-07

<sup>45</sup> George C. Edward, *Implementing Public Policy*, 1st ed. (Congressional Quarterly Press, 1980). H 148

<sup>46</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Kedu (Bandung: CV. Alfa Beta, 2020). Hlm 150



**Gambar 2.1**  
**Bagan Pelaksanaan Edward III**



dalam Proses pelaksanaan sebuah kebijakan public, ada empat indikator yang dianggap penting dalam mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan public, yaitu<sup>47</sup> :

a. Komunikasi

Keberhasilan dalam melakukan implementasi salah satunya dipengaruhi oleh proses komunikasi dikarenakan dalam pelaksanaannya implementator dituntut untuk mengetahui hal-hal yang harus dilakukan, tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran atau *target group*, sehingga akan mengurangi penyimpangan pada saat proses pelaksanaan. Komunikasi penting dilakukan dengan teliti dan juga cermat untuk kemudian

<sup>47</sup> Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Solo: Percetakan Kurnia, 2020). Hlm 04

diteruskan kepada aktor pelaksana yang nantinya aktor pelaksana itu juga diwajibkan untuk memahami informasi yang didapat dari proses komunikasi tersebut. Menurut Edward III ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian dalam proses komunikasi kebijakan yaitu:

1) Transmisi (Penyaluran Informasi)

Dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan, hal penting pertama kali dilakukan oleh aktor pelaksana adalah dapat mengetahui apa yang mereka lakukan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya pada proses penyaluran informasi ini keputusan-keputusan kebijakan atau program harus tersampaikan dengan baik sehingga dapat dimengerti sehingga dapat menghindari kesalahfahaman dalam proses pelaksanaannya. Ada beberapa faktor yang disinyalir akan menghambat penyaluran informasi yaitu :

- a) Adanya disimilaritas antara pelaku pelaksana dengan tugas yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Sehingga, dari perbedaan ini akan menimbulkan kekaburan informasi pada saat proses komunikasi
- b) Adanya kekuasaan yang rumit dan berlapis-lapis yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi
- c) Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak memiliki saluran-saluran komunikasi tertentu sehingga

dapat mendistorsikan perintah dalam hal pelaksanaan

- d) Proses pengambilan komunikasi yang dihambat oleh persepsi yang selektif serta ketidakmauan para pelaksana guna mengetahui persyaratan-persyaratan kebijakan

2) *Clarity* (Kejelasan Komunikasi)

Ketidaktejelasan pada saat berkomunikasi mengenai kegiatan pelaksana akan menimbulkan kebingungan atas apa yang akan dilakukan.

3) Konsistensi Komunikasi

Tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam proses pelaksanaan dipengaruhi oleh konsistensi dan kejelasan perintah. Dalam hal ini konsistensi merujuk pada ketetapan sikap, sudut pandang, dan respon dari para pelaksana dalam melakukan pemahaman dengan jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan.

b. Sumber Daya

Walaupun isi dari suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konstan, namun apabila implementator kekurangan dalam sumber daya untuk proses pelaksanaannya, maka implementasi tidak akan berjalan dengan optimal. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia seperti kompetensi implementator dan sumber daya financial.

c. Disposisi

Sikap, watak atau karakter dari implementator seperti komitmen, jujur dan demokratis

mempengaruhi sebuah proses implementasi. Apabila implementator memiliki sikap yang baik, maka diharapkan oleh pembuat kebijakan proses implementasi juga akan berjalan baik. Saat implementator memiliki sikap atau pandangan yang berlainan dengan pencipta kebijakan, maka proses implementasi juga akan menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur dari organisasi yang memiliki tugas untuk mengimplementasikan suatu kebijakan memiliki dampak yang penting terhadap implementasi kebijakan. Aspek yang ada pada struktur birokrasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur Organisasi yang terlalu kompleks dan panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*. SOP mungkin dapat menjadi penghalang dalam proses pelaksanaan apabila muncul kebijakan baru dalam organisasi pelaksana yang membutuhkan cara kerja atau tipe personil baru karena semakin besar organisasi membutuhkan perubahan maka semakin besar pula SOP menghambat proses pelaksanaan. Disisi lain SOP juga memiliki manfaat yaitu organisasi yang memiliki prosedur perencanaan yang baik akan secara mudah melakukan kontrol dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan

Fragmentasi dalam proses pelaksanaan diartikan sebagai penyebaran tanggung jawab secara sistematis untuk menghindari adanya tumpang tindih dan tetap mencakup pembagian tugas sesuai porsinya dalam melaksanakan suatu kebijakan. Fragmentasi juga dapat berarti fragmentasi dapat diartikan sebagai penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa

badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.<sup>48</sup>

## **B. Badan HIPPUN Pemekonan**

### **1. Pengertian Badan HIPPUN Pemekonan**

Badan HIPPUN Pemekonan merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili masyarakat. Konsep perwakilan dalam BHP atau BPD adalah berperan sebagai wakil dari masyarakat dikarenakan jumlah masyarakat desa yang banyak dan heterogen sehingga diperlukan wakil dari masyarakat desa untuk kemudian menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam pasal 1 kepmendagri No 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa menyatakan bahwa BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa<sup>49</sup>. Sehingga dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa BPD atau BHP adalah lembaga desa yang beranggotakan wakil dari masyarakat desa guna melaksanakan proses demokrasi di tingkat desa yang keberadaannya di akui oleh Undang-Undang.

BHP secara umum memiliki tugas dan wewenang, Tugas dan Wewenang BHP atau BPD diatur melalui Peraturan Daerah masing-masing, sehingga kepada masing-masing kabupaten diberikan kebebasan untuk menentukan tugas dan wewenangnya sendiri sesuai dengan situasi kondisi serta adat istiadat dari desa yang ada pada kabupaten yang bersangkutan asal tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.<sup>50</sup>

BPD di tetapkan oleh Bupati/Walikota dengan jumlah paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang.

---

<sup>48</sup> Budi Winarno, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005). H 155

<sup>49</sup> Keputusan Menteri dalam Negeri No 64 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa

<sup>50</sup> Rauf and Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, 2016. H. 44

Hal ini tertera pada pasal 58 ayat (1) atau (2) Undang-Undang No 6 tahun 2014 yang berbunyi :

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

## **2. Fungsi BHP**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 Tentang BPD pada Pasal 32 menyatakan bahwa BPD mempunyai Tugas untuk menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan ketua desa antarwaktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 55 Badan permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan bersama kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Lalu dalam pasal 61 Undang-Undang No 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sehingga secara rinci fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah:

a. Fungsi Legislasi

Legislasi dapat diartikan sebagai undang-undang atau peraturan yang disahkan oleh badan hukum ataupun unsur pemerintahan lainnya. Undang-undang sebelum disahkan oleh sebuah badan legislative disebut dengan Rancangan Undang-Undang. Begitu juga dengan BHP atau BPD sebagai lembaga legislative yang ada, BHP berperan untuk menetapkan dan merumuskan peraturan desa bersama kepala desa yang sebelumnya ditinjau melalui rapat bersama dengan pihak masyarakat. Sehingga, dapat terlihat bahwa peraturan desa dibentuk bukan hanya oleh kepala desa namun juga oleh BPD sehingga BPD memiliki peran krusial dan tanggung jawab besar untuk menentukan Peraturan Desa sehingga BPD diharuskan untuk mempelajari, mengerti, menganalisis dan memiliki pertimbangan besar yang matang tentang Peraturan yang akan diterapkan tersebut. Dikarenakan BHP tidak berperan sendiri dalam proses legislasi ini melainkan bersama-sama dengan kepala desa

maka antara Kepala Desa dan BPD harus memiliki kesamaan persepsi dalam pembuatan peraturan dalam upaya pengembangan desa.<sup>51</sup>

b. Fungsi penyaluran Aspirasi

Salah satu fungsi BHP atau BPD diantaranya adalah menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kepada instansi atau pejabat yang berwenang.<sup>52</sup> Seperti menurut Sanit yang menyatakan bahwa Fungsi dari BPD mencirikan sebuah demokrasi modern dimana badan legislatif atau badan pembuat peraturan akan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal atau produk kebijakan yang dihasilkan yang disisi lain bekerja sebagai unsur yang mendukung badan eksekutif dan yudikatif sebagai suatu lembaga selain dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat melalui pasal-pasal yang sama.<sup>53</sup>

c. Fungsi Evaluasi

Dan dalam menjalankan pemerintahan diperlukan adanya evaluasi dari lembaga evaluator guna melihat sejauh mana pemerintahan tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut Dunn (2003) Secara umum, Evaluasi disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi dalam arti spesifiknya berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil dari kebijakan. Dan dalam artian yang lebih spesifik evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau

---

<sup>51</sup> Rauf and Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, 2018. Hlm 36

<sup>52</sup> Rauf and Maulidiah. Hlm 41

<sup>53</sup> Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1985). Hlm 48-49



manfaat dari suatu kebijakan.<sup>54</sup> BPD atau BHP memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Dimana hal ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 52 yang berbunyi:<sup>55</sup>

- a. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala desa.
- b. Monitoring dan evaluasi yang dimaksud adalah monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Ada setidaknya tiga hal yang menjadi point penting yang dapat dicermati dalam proses pengawasan, yaitu<sup>56</sup>:

1. Menilai dalam hal pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Menilai hasil pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan yang ada pada perencanaan.
3. Bila perlu mengambil tindakan korelatif.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut, BPD atau BHP dapat bekerja sama dengan masyarakat ataupun lembaga desa lainnya agar mendapatkan informasi, saran, masukan, dan hal lainnya terkait tentang program-program yang dilaksanakan di desa.

---

<sup>54</sup> William. N Dunn, *Analisa Kebijakan Program* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2003). Hlm 608

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri no 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

<sup>56</sup> Rauf and Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, 2018.

## C. Konsep Pembangunan infrastruktur Desa

### 1. Pengertian pembangunan Infrastruktur

Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun yang diawali dengan “pe” dan akhiran “an”, dengan tujuan sebagai petunjuk perihal orang yang membangun, atau tentang bagaimana pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Konsep pembangunan dalam Talizidhu Ndraha meliputi :<sup>57</sup>

- 1) Masukan (input), kesadaran mutlak mengenai keberhasilan perjuangan bangsa.
- 2) Proses, membangun atau mendirikan kebutuhan nasional.
- 3) Keluaran (Output), bentuk dari hasil pembangunan baik berupa fisik maupun non fisik.

Menurut Sondang P. Siagian pembangunan merupakan rangkaian usaha untuk melaksanakan perubahan dan pertumbuhan secara terencana dan secara sadar oleh Negara dan pemerintahan dimana hal tersebut di tempuh untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.<sup>58</sup> Arief Budiman menjelaskan bahwa pembangunan adalah sebuah upaya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terencana dan terprogram dimana hal tersebut dilakukan secara dinamis dan berkesinambungan oleh Negara agar menciptakan kehidupan masyarakat dengan lebih baik.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Easton pembangunan adalah proses sistemik yang paling tidak memiliki 3 unsur di dalamnya, pertama, adanya input yaitu bahan masukan konversi; kedua, adanya proses konversi yaitu alat untuk mengolah bahan input; ketiga, output yaitu berupa hasil keluaran dari proses yang telah dileksanakan. Proses ini memiliki keterikatan dengan sub-sistem dan sistem-sistem lainnya termasuk

---

<sup>57</sup> Taliziduhu Ndraha, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Karya Dharma, 1987). H. 1-2

<sup>58</sup> Siagian P. Sondang, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Gunung Agung, 1983). H 04

<sup>59</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000). H 02

lingkungan internasional.<sup>60</sup> Menurut Deddy T. Tikson pembangunan nasional merupakan perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang bertransformasi secara sengaja akibat dampak dari kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam hal ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan ataupun pertumbuhan sebuah produksi yang cepat dari sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya ke pendapatan nasional akan semakin meningkatkan pendapatan nasional. Pada perubahan sosial akan terdiferensiasi dari pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses kepada sumber daya sosial dan akan dapat dilihat pada hal-hal industrialis. Begitu juga pada hal sosial yang akan dapat terlihat dalam hal majunya pendidikan, kesehatan, fasilitas dll. Dan pada hal kebudayaan akan terlihat melalui meningkatnya semangat kebudayaan dan nasionalisme. Pembangunan regional atau dapat disebut juga sebagai pembangunan wilayah adalah usaha-usaha yang dilaksanakan untuk menciptakan pembangunan wilayah yang ditandai dengan adanya pemerataan pembangunan di semua wilayah atau sektor. Pembangunan wilayah pada dasarnya memiliki keterkaitan antara upaya memberdayakan stakeholders di suatu wilayah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan teknologi sehingga mendapatkan nilai tambah dari hal-hal yang dimiliki oleh suatu wilayah administratif menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.<sup>61</sup>

Dalam pembangunan wilayah biasanya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Dimana pendekatan sektoral terkadang cenderung bersifat kurang mempertimbangkan aspek ruang secara keseluruhan, dan pendekatan regional lebih bersifat *spatial* dan dianggap sebagai perpanjangan tangan guna mengkonseksikan perencanaan pembangunan dengan rencana

---

<sup>60</sup> Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan* (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019). H. 12

<sup>61</sup> Budiman, *Manajemen Pembangunan Wilayah* (Bandung: Fisip UIN SGD Press, 2021). Hlm 59

tata ruang. Dalam pembangunan regional atau pembangunan wilayah dalam perancangannya yang setingkat dengan RPJM meencanakan tentang berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun untuk kemudian di tuangkan kembali dalam rencana tahunan yang nantinya juga di dukung dengan dana atau anggaran.<sup>62</sup>

Menurut Sondang P. Siagian, pembangunan infrastruktur dapat dikatakan sebagai sebuah usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan usaha yang dilakukan dengan terencana guna membangun infrastruktur atau hal lain yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.<sup>63</sup>

Kuncoro mengatakan bahwa infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas public lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam aspek ekonomi dan sosial. Sedangkan pembangunan yang mengacu pada sistem fisik sendiri adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat dilihat dengan kasat mata, seperti gedung, fasilitas umum dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur berasan dari sebuah gagasan bahwa dalam pembangunannya harus memiliki tujan dan maksut yang harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Keberhasilan sebuah pembangunan dapat diukur melalui kemanfaatannya yang dilihat dari hubungan antara fungsi dan jenis infrastrukturnya.

Menurut Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yaitu pembangunan sarana prasarana fisik yang sesuai rencana, berupa<sup>64</sup>:

---

<sup>62</sup> Budiman. Hlm 55

<sup>63</sup> Siagian P. Sondang, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strategi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

<sup>64</sup> Ulyani, *Badan Penelitian Dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). Hlm 19

- a. Pengembangan infrastruktur transportasi perdesaan untuk mendukung meningkatkan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
- b. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi pedesaan.
- c. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan komunitas dasar, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi pedesaan

## 2. Pembangunan Desa

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 78 ayat satu menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa dalam pengertian yang luas menaungi beberapa bidang kehidupan seperti sosial-budaya, ekonomi-politik dan keamanan. Yang meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat yang dalam proses kelolanya memanfaatkan sumber daya pembangunan yang efektif sehingga memiliki guna dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>65</sup> Dalam proses pembangunan desa, desa memiliki kemampuan untuk memperkirakan pembangunan di daerahnya masing-masing sehingga diharapkan dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tetap mengacu pada panduan pemerintah pusat.

Sejalan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa dalam tahap pembangunan desa melalui tiga tahapan yaitu : Perencanaan,

---

<sup>65</sup> Ginandjar Kartasamita, *Pembangunan Untuk Rakyat* (Jakarta: PT. Pustaka Cisendo, 1996). Hlm 392

pelaksanaan, dan pengawasan. Dimana pada pasal 79 mengenai Perencanaan pembangunan Desa meliputi:

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
  - a. Rencana Pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber

masuk dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80 :

- (1) Perencanaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan
  - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 81 pelaksanaan:

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Lalu selanjutnya pada Paragraf 3 tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, Pasal 82 :

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dDesa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit (satu) tahun sekali.



- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa





## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Digdowiseiso, Kumba. *Teori Pembangunan*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: Percetakan Kurnia, 2020.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996.
- Kato, Iskandar, Ahmad Faridi, Erika Revida, Darwin Damanik, Robert Tua Siregar, Sukarman Purba, Unang Toto Handiman, et al. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mufid, Muhammad. *Komunikasi Dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nain, Umar. *Pembangunan Desa Dalam Aspek Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa, 2019.
- Ndraha, Taliziduhu. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma, 1987.
- Noor, Muhammad. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2012.
- Purwanto, and Sulistyatuti. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,

2010.

- Rauf, Rahyunir, and Sri Maulidiah. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru, Riau: Zanafa, 2016.
- Sondang, Siagian P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Sudjana, Nana. *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Falah Production, 2004.
- Sugiyono. *Metode Peneletian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Tachjan, H. *Implementasi Kebijakan Publik*. 1st ed. Bandung: AIPI Bandung, 2006.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan)*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

### Sumber jurnal

- “Desa Dan Pemerintahan Desa.” In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2. Presiden Republik Indonesia, 2014.
- Dira, Putu Adnyana; Nyoman, I Suprpta. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Demokrasi Desa Di Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.” *Locus Majalah Ilmiah Fisip* 13, no. 1 (2021).
- Gultom, Rifyal Zuhdi, and Annisa Qodarusman Tini. “Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020).
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi.” *Jurnal At-Taqaddub* 8, no. 1 (n.d.).
- Horn, Carl E.Van, and Donald S. Van Meter. “Administration & Society.” *Administration and Society* 6, no. 4 (1975).
- Nur, Muhammad Riska Kurniawan. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.” *Jom Fisipol* 5, no. 1 (2018).
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018).
- Septian, Shehabudhi Anjasmara. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya.” *Ras Publica* 2, no. 3 (2018).
- Setyaningrum, Christine Ayu, and Fifiana Wisnaeni. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019).

### Sumber skripsi

- Andryan, Soleman Dapakuri. “Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Kemiri, Kecamatan

Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul.” Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD,” 2018.

Nurjaman, Arif. “Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

Rahmatullah. “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018.

Saputra, Yogi. “Peran Badan HIPPUN Pemekonan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembangunan.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

### **Sumber wawancara**

Bapak Sujono. Kepala Pekon Tegal Binangun. Wawancara tatap muka 27 Oktober 2022 dan 3 Januari 2023

Ibu Mutma’inah. Kaur Keuangan Pekon Tegal Binangun. Wawancara tatap muka 3 Januari 2023

Bapak Ahmad Jaenuri. Wakil Ketua BHP. Wawancara tatap muka 27 Oktober 2022 dan 3 Januari 2023

Bapak Endri Sutikno. Kepala Dusun Tegal Binangun. Wawancara tatap muka 3 Januari 2023

Bapak Supriyanto. Ketua RT. Wawancara tatap muka 3 Januari 2023

Bapak Suratmin. Warga masyarakat pekon Tegal Binangun. Wawancara Tatap Muka 3 Januari 2023

### **Sumber peraturan**

Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri no 110 tahun 2016

Peraturan Daerah no 08 tahun 2015

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Lampiran 1. Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

No	variabel	Indikator	Daftar Pertanyaan
	PELAKSANAAN  Edward III	a. Komunikasi b. Sumber Daya c. Disposisi d. Struktur Birokrasi	1. Bagaimana komunikasi internal dalam BHP dan Bagaimana Komunikasi eksternal BHP ke lembaga lain dan masyarakat? 2. Bagaimana Komunikasi internal dalam pemerintah pekon dan komunikasi internal ke lembaga lain serta masyarakat? 3. Bagaimana transmisi dan konsistensi komunikasi dan informasi yang ada? 4. Apa yang menjadi muatan informasi dalam kaitannya terhadap proses pelaksanaan evaluasi dalam pembangunan oleh BHP? 5. Apa Sumber daya financial yang ada di Pekon Tegal Binangun? 6. Bagaimana fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan BHP? 7. Bagaimana Sikap organisasi pelaksana kepada masyarakat dan sebaliknya? 8. Apa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas BHP? 9. Apakah benar adanya bentuk pelanggaran SOP dalam bentuk loyalitas ganda di BHP? 10. Bagaimana penyebaran tanggung jawab kepada lembaga-lembaga terkait?



	Badan HIPPUN Pemekonan	Fungsi BHP a. Legilasi b. Aspirasi c. Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana peran BHP sebagai lembaga legislasi desa?</li><li>2. Bagaimana usaha yang dilakukan BHP dalam menghimpun Aspirasi?</li><li>3. Bagaimana masyarakat mengumpulkan aspirasinya ke BHP?</li><li>4. Apakah fungsi evaluasi sudah optimal?</li></ol>

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara Kepala Pekon



KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG

---

Alamat : Jl letnan Kolonel H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar  
Lampung 35131 Telp. (0721) 780887

---

### Identitas Informan

Nama : SUJONO  
Umur : -  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Pekon Tegal Binangun  
Pekerjaan : Kepala Pekon  
Tanggal/ Tempat Wawancara : 27 oktober 2022 dan 3 januari /  
Rumah Kepala Desa

### HASIL WAWANCARA

#### **Bagaimana Komunikasi internal dalam pemerintah pekon dan komunikasi internal ke lembaga lain serta masyarakat?**

“kalau sejauh ini komunikasi dalam internal kami sendiri bisa dikatakan baik mbak, saling member informasi apalagi mengenai kegiatan masyarakat desa mbak terus dengan lembaga desa baik juga terutama dalam hal ini BHP berjalan cukup baik, setiap ada keperluan dengan BHP dan kegiatan yang diharuskan melibatkan BHP juga pihak pekon selalu melakukan koordinasi dan diinfokan dengan baik mbak.”

## **Bagaimana transmisi dan konsistensi komunikasi dan informasi yang ada?**

“saya merasanya ya mbak kalau mengenai kejelasan informasi dari kami ya sudah cukup jelas, atau memang dari informasi dari kecamatan atau dari pihak terkait mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan BHP ataupun Desa ya kami berusaha menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, biasanya kami kalau memang ada informasi penting yang sifatnya kompleks ya kami mengadakan pertemuan di balai pekon, atau kita telpon BHP-nya kalau misal hanya terkait dengan tanda tangan dokumen-dokumen.”

“kalau menurut saya selaku kepala desa ya selama ini sudah menyampaikan dengan jelas dan konsisten dalam penyampaian informasi untuk lembaga-lembaga di Pekon mbak, soalnya memang kami juga sadar bahwa apabila ada informasi mengenai hal-hal yang memiliki keterkaitan sama pekon itu kan sifatnya krusial. Dan saya rasa juga kaya lembaga lain ke desa sudah cukup konsisten ya mbak dan juga masyarakat kami pun dalam menyampaikan info-info sudah bisa dikatakan konsisten antara satu dan yang lain.”

## **Apa yang menjadi muatan informasi dalam kaitannya terhadap proses pelaksanaan evaluasi dalam pembangunan oleh BHP?**

*“ya informasi yang kita kasih itu kaya misal kan BHP perlu data gitu ya mbak, nah itu ya kita kasih. Contohnya kaya BHP minta laporan ke desa tentang kegiatan desa itu ya kita kasih pas pelaporan di musyawarah desa mbak. terus kalau da info terkait tentang kegiatan yang melibatkan BHP itu juga kita beri tahu. Kalau dalam informasi yang kita kasih ke BHP buat evaluasi itu biasanya kaya jumlah anggaran itu mabak, semisal sama atau enggak”*

## **Apa Sumber daya financial yang ada di Pekon Tegal Binangun? Dan Bagaimana fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan BHP?**

“anggaran kita sebenarnya kebanyakan kan dari anggaran-anggaran Belanja daerah maupun Negara, dalam hal ini kan penganggaran dilakukan atas tujuan bersama sehingga memang perlu banyak

pertimbangan mbak. Kalau kita sebenarnya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh mitra lembaga pekon disini termasuk salah satunya mendukung BHP dalam menjalankan fungsinya pas evaluasi pembangunan dan tugas terkait lainnya. kalau misalnya masalah bangunan itu ya mbak jujur saja memang kami kesusahan untuk penganggaran karena kan yang bisa di anggarkan waktu penyusunan RAB itu kaya Cuma batu bata, semen-semen, sedangkan lahan itu kan gak bisa di masukan kedalam RAB dan di tegal ini memang belum ada yang mau menjual lahan untuk pembangunan gedung-gedung mbak maka kami mengatasinya itu begini, kan gedung Tegal Binangun itu tingkat 2 yang tingkat 1 itu buat balai desa dan yang tingkat kedua itu untuk kantor, jadi kalau misal ada kegiatan posyandu, rapat-rapat bersama masyarakat, musrembang, dan lainnya itu pakai yang di lantai 1 itu mbak, kalau ada masukan mengenai butuhnya ATK itu akan kami pertimbangkan apabila BHP memang mengajukan, namun sampai saat ini pihak BHP juga belum ada pembicaraan mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan dalam hal pelaporan mbak kaya misal ATK dsb.”

### **Bagaimana Sikap organisasi pelaksana kepada masyarakat dan sebaliknya?**

“kalau yang saya lihat mbak baik lembaga ataupun masyarakat sudah bersikap baik dan bisa di ajak untuk kerja sama dalam proses pelaksanaan pembangunan. Walaupun memang ada beberapa masyarakat yang harus di beri arahan, pengertian supaya bisa diajak bekerja sama, dan untuk lembaga ya sama saja mbak sejujurnya seperti masyarakat, terkadang ada yang sulit untuk diajak bekerja sama dan kurang memahami kewajiban tapi ya sejauh ini kami masih dapat member pengarahan sehingga masih dapat berjalan dengan cukup baik kegiatan-kegiatan desa. Lalu, Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan desa seperti Gotong Royong, musyawarah, dan hal-hal lainnya ya InsyaAllah sudah bisa diajak bekerja sama.”

### **Apakah benar adanya bentuk pelanggaran SOP dalam bentuk loyalitas ganda di BHP?**

“kami membenarkan adanya teguran dari teman-teman media terkait dengan anggota BHP yang ikut menjabat dalam pelaksanaan proyek desa. Sejujurnya karena posisinya itu proyek kan di ajukan pada saat saya belum jadi kepala pekon, terus proyek itu cair pas saya jadi kakon karena tidak memungkinkan untuk saya menjadi pelaksana, makanya saya tawarkan ke siapa yang mau terus yang bersangkutan itu bilang kalau bersedia. itu dari pihak desa sudah mengkonfirmasi ke orang yang bersangkutan untuk mempertimbangkan kembali. Namun pihak terkait meyakinkan bahwa memang beliau mampu untuk melakukan 2 pekerjaan. Sampai ternyata kami mendapat teguran dari teman-teman media yang mempertanyakan kenapa saya mengeluarkan SK untuk yang bersangkutan melaksanakan proyek. Maka ya perlu saya luruskan bahwa kami pihak pekon tidak mengeluarkan SK untuk proyek tersebut, melainkan dari pusat walaupun memang melalui kami pengajuannya yang sebelumnya konfirmasi ke pihak terkait.”

### **Bagaimana penyebaran tanggung jawab kepada lembaga-lembaga terkait?**

“alhamdulillah selaku kepala desa, saya melihat bahwa koordinasi antar lembaga desa sebagian besar sudah baik mbak. Dalam pelaksanaan kegiatan juga selalu saling berkoordinir dan kalau ada hal-hal yang sekiranya melibatkan banyak pihak juga sudah cukup di diskusikan dengan baik ke lembaga terkait maupun ke pemerintah pekon. Lalu dalam hal penyebaran tanggung jawab juga sudah kami usahakan mengontrol agar selalu terberikan kepada lembaga atau individu yang seharusnya agar tidak terjadi seperti hal yang lalu ”

### **Bagaimana peran BHP sebagai lembaga legislasi desa?**

“secara legislasi, BHP sudah cukup baik dalam mengeluarkan peraturan-peraturan yang ada. Beberapa contoh mengenai laporan-laporan tersebut adalah laporan mengenai peraturan pekon mengenai APB pekon, perubahan ABP, RKP, RPJM.”

## **Apakah fungsi evaluasi sudah optimal?**

“BHP selama ini sudah baik ya mbak diajak bekerja sama dalam kegiatan evaluasi, sudah mengobservasi dan juga dari pihak desa sudah mendukung kegiatan evaluasi mbak, walaupun memang kami mengakui

### Lampiran 3. Transkrip Wawancara Wakil Ketua BHP



KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN  
INTAN LAMPUNG

---

Alamat : Jl letnan Kolonel H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar  
Lampung 35131 Telp. (0721) 780887

---

#### Identitas Informan

Nama : Ahmad Jainuri  
Umur : -  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Pekon Tegal Binangun  
Pekerjaan : Wakil Ketua BHP  
Tanggal/ Tempat Wawancara : 27 oktober 2023,3 januari,  
15 januari 2023 / Rumah wakil ketua BHP

#### HASIL WAWANCARA

##### **Bagaimana komunikasi internal dalam BHP dan Bagaimana Komunikasi eksternal BHP ke lembaga lain dan masyarakat?**

“kalau dalam hal komunikasi secara internal dengan anggota BHP lainnya sebagian besar cukup baik mbak, tapi memang ada beberapa kendala, kendalanya itu kan anggota BHP ada yang kerjanya kaya berpergian jadi ya kalau misal komunikasi secara langsung susah, lalu jika dengan pemerintah desa, kami selaku BHP menganggap sudah baik mbak. Selalu berkoordinasi kalau memang ada kegiatan desa yang berkaitan dengan BHP.”

### **Apa yang menjadi muatan informasi dalam kaitannya terhadap proses pelaksanaan evaluasi dalam pembangunan oleh BHP?**

“ya informasi yang kita kasih itu kaya misal kan BHP perlu data gitu ya mbak, nah itu ya kita kasih. Contohnya kaya BHP minta laporan ke desa tentang kegiatan desa itu ya kita kasih pas pelaporan di musyawarah desa mbak. terus kalau da info terkait tentang kegiatan yang melibatkan BHP itu juga kita beri tahu. Kalau dalam informasi yang kita kasih ke BHP buat evaluasi itu biasanya kaya jumlah anggaran itu mabak, semisal sama atau enggak”

### **Bagaimana transmisi dan konsistensi komunikasi dan informasi yang ada?**

“kalau melihat berjalannya informasi dari atasan dan pihak-pihak lembaga yang memang memiliki keterkaitan dengan BHP, saya lihat memang sudah cukup baik mbak.. kami selalu di beri kabar sama informasi-informasi terkait.”

“kalau kami menyampaikan kepada khalayak itu kan pas musyawarah desa dan sejenisnya, untuk konsistensi info ya kami sudah usahakan untuk selalu konsisten dan gak ada yang di kurang-kurangi mbak. Soalnya menyangkut orang banyak”

### **Bagaimana fasilitas dan SDM yang digunakan untuk mendukung kegiatan BHP?**

“ya kalau dalam menjalankan kegiatan sama tugas BHP itu kita sebenarnya masih sangat terbatas ya mbak, pertama kita tidak punya kantor, peralatan seperti laptop atau computer itu juga kami belum ada, ATK juga belum ada. Kalau dalam hal-hal keterkaitannya sama evaluasi pembangunan itu ya kita ikut serta. “

“anggota BHP ini kan hitungannya sudah kaya gak muda lagi ya mbak, jadinya jujur saja dalam hal menggunakan laptop atau alat-alat elektronik gitu kita kurang bisa mbak. itu juga sebenarnya yang menjadi alasan bahwa BHP itu menitipkan proses pelaporan ke pekon mbak. tapi ya tetap kita damping dalam pembuatan laporannya”



## **Bagaimana Sikap organisasi pelaksana kepada masyarakat dan sebaliknya?**

“kalau saya lihat ya mbak dari internal BHP sendiri memang ada beberapa yang kurang faham dengan tugas-tugas yang ada. Tapi, anggota yang lain juga tidak ragu memberikan pengarahan-pengarahan jikalau memang ada hal-hal yang kurang pas dalam pelaksanaan tugas kami mbak atau kami akan diskusi langsung dengan kepala pekon.

## **Bagaimana persebaran tanggung jawab dalam internal BHP?**

“persebaran tanggung jawab kalo dalam internal BHP itu sebenarnya ketua agak memegang peran yang penting ya mbak. Soalnya ketua BHP itu sebagai penanggung jawab kegiatan yang dilaksanakan sama BHP, kaya tanda tangan waktu perencanaan, peribahan dan lain sebagainya. Kalau saya sebagai wakil itu kan melengkapi ketua kalau misal ada hal-hal yang kuranya ketua itu butuh bantuan ya baru kita bantu, sama kaya anggota lainnya juga begitu”

## **Apa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas BHP?**

“Dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas kami selaku BHP memang berusaha selalu ajeg dan sesuai sama Undang-undang tentang BHP. Karena panduan, arahan dan lain-lainnya itu sudah ada dalam undang-undang mbak. Tapi Memang secara pribadi saya selaku anggota BHP menyatakan bahwa terkadang ya tidak berjalan sesuai anjuran yang ada, karena kurangnya pemahaman bisa juga karena kurangnya alat-alat dan sebagainya.”

## **Apakah benar adanya bentuk pelanggaran SOP dalam bentuk loyalitas ganda di BHP?**

“iya tahun 2021 itu ada salah 1 anggota BHP yang memang menjadi pelaksana proyek desa, itu juga kami kurang tahu ya mbak bagaimana yang bersangkutan bisa dilantik menjadi ketua pelaksana karena kami tidak tahu menahu tentang hal itu, kami tahu itu malah setelah ada berita keluar di media dan ada beberapa pihak yang memang menanyakan hal-hal terkait. Tapi ya memang sepertinya sudah

diselesaikan secara internal antara media, pekon, dan pihak terkait. Dan kalau dalam hal kurangnya fasilitas itu juga sudah jelas kaya kegiatan pelaporan-pelaporan itu terhambat. lalu juga kita sebagai anggota BHP lainnya jadi merasa kegiatan yang harusnya kita laksanakan itu jadi gak maksimal karena memang sempat berhenti untuk pihak-pihak terkait menyelesaikan itu.”

### **Bagaimana penyebaran tanggung jawab kepada lembaga-lembaga terkait?**

“kalau BHP sendiri sudah melakukan koordinasi dengan cukup baik terhadap lembaga yang berdampingan dan juga sudah berusaha melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas nya masing-masing mbak.”

### **Bagaimana peran BHP sebagai lembaga legislasi desa?**

“kami selaku BHP InsyaAllah sudah melaksanakan kegiatan legislasi dengan cukup baik mbak, kami biasanya pada saat membuat peraturan mempertimbangkan keadaan masyarakat dengan harapan nantinya akan masyarakat akan merasa ada perubahan ke arah positif di desanya sendiri”

### **Bagaimana usaha yang dilakukan BHP dalam menghimpun Aspirasi?**

“ya kami selaku BHP selalu terbuka dengan masyarakat apapun bentuk keluhan dan masukan, memang terkadang kami menyadari bahwa komunikasi antara kami dan pihak masyarakat terkait dengan pembangunan itu kurang. Masyarakat kebanyakan tidak menyampaikan secara langsung dengan kami mbak. Jadi ya kebanyakan ke Kadus atau ke RT dan nanti langsung disampaikan ke pihak desa pada saat musyawarah bersama di pekon. Jadi memang jarang ya mbak kalau ke kami secara langsung begitu.”

### **Apakah fungsi evaluasi sudah optimal?**

“kami menyadari kalau dalam kegiatan evaluasi kami itu kurang mbak dikarenakan kurangnya fasilitas mbak, dan juga dalam internal kami

ada yang anggotanya yang kurang faham mengenai kegiatan evaluasi, seperti apa yang harus di evaluasi, bangunan mana yang sekiranya menjadi fokus evaluasi, bagaimana konsep penyusunan laporan dan sebagainya, jadi yang aktif itu hanya beberapa orang saja. Lalu untuk permasalahan anggota yang kemarin ikut tergabung dalam proyek itu juga menjadi agak kurang baik karena waktunya kan jadi kurang efisien.

## Lampiran 4. Transkrip Wawancara Kaur keuangan



KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN  
INTAN LAMPUNG

---

Alamat : Jl letnan Kolonel H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar  
Lampung 35131 Telp. (0721) 780887

---

### Identitas Informan

Nama : Mutmainah  
Umur : -  
Jenis Kelamin : perempuan  
Alamat : Pekon Tegal Binangun  
Pekerjaan : Kaur keuangan  
Tanggal/ Tempat Wawancara : 3 januari 2023/ kantor  
pekon

### HASIL WAWANCARA

#### **Apa yang menjadi sumber daya financial di pekon Tegal Binangun?**

“kalau selama ini dalam proses pelaksanaan kegiatan desa itu ada beberapa sumber ya mbak, yang pertama itu kalau sifatnya memiliki keterkaitan dengan pemerintah pusat seperti pembangunan, pemenuhan ketersediaan alat-alat untuk desa itu biasanya kita melakukan RAB atau Rancangan anggaran Belanja yang bisa bersumber dari ADD, APBD, dan APBN tergantung arah pembangunannya kemana.”

## **Lampiran 5. Transkrip Wawancara dengan Kepala Dusun Tegal Binangun**



**KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN  
INTAN LAMPUNG**

---

Alamat : Jl letnan Kolonel H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar  
Lampung 35131 Telp. (0721) 780887

---

### **Identitas Informan**

Nama : Endri Sutikno

Umur : -

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Pekon Tegal Binangun

Pekerjaan : Kepala Dusun Tegal Binangun

Tanggal/ Tempat Wawancara : 27 oktober 2022 dan 3 januari 2023/ Rumah Kadus

### **HASIL WAWANCARA**

#### **Bagaimana Komunikasi internal dalam pemerintah pekon dan komunikasi internal ke lembaga lain serta masyarakat?**

“menurut saya ya mbak, kalau komunikasi antara lembaga desa memang sudah baik. Tapi, kalau komunikasi BHP dan Masyarakat terkait pembangunan saya rasa kurang eksklusif, karena kami itu kan melihat dari keadaan yang ada ini kalau masyarakat itu malah banyak berkomunikasi terkait masalah pembangunan itu ke kami dan ke RT, malah ada masyarakat yang gak tau siapa BHP nya kalau orang-orang tua itu mbak.”

## **Bagaimana Sikap organisasi pelaksana kepada masyarakat dan sebaliknya?**

“saya melihat sikap BHP dalam pelaksanaan fungsinya itu masih pincang ya mba menurut saya, dalam artian itu dalam pelaksanaannya masih belum sesuai. Anggota BHP juga kalau ada kegiatan musyawarah baik musrembang ataupun musdes yang aktif hanya beberapa saja, anggotanya juga yang berangkat terkadang hanya 2 orang walaupun memang boleh namun kan diharapkan berangkat lebih dari itu biar bisa menyimak mbak, dan ya ada beberapa anggota kadang kurang faham atau tidak tau gimana ya mbak terhadap undang-undang, mereka kadang itu tidak bekerja sesuai sama tugasnya, kaya misal kemarin itu ada yang ikut serta jadi panitia proyek desa gitu mba padahal kan sebenarnya tidak boleh. Tapi tampaknya ya sudah diselesaikan secara internal antara pihak-pihak terkait.”

“kalau selama ini saya lihatnya ya lembaga-lembaga desa sudah berkoordinasi dengan baik dalam hal memajukan pekon dan juga desa, dan juga dengan kami Kadus dan RT. Alhamdulillah sudah cukup baik ya mbak”

## **Bagaimana usaha yang dilakukan BHP dalam menghimpun Aspirasi?**

“ya emang bener mbak, kalau masyarakat banyak yang mengajukan saran dan keluhan baik tentang pembangunan ataupun lainnya ke Kadus. Karena saya rasa, masyarakat juga kan melihatnya RT dan Kadus ini paling dekat interaksinya dengan mereka. Kalau ke BHP nya itu malah jarang mbak mereka menyampaikan saran dan keluhan terkait pembangunan.”

## Lampiran 6. Transkrip Wawancara dengan Ketua RT 006



KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN  
INTAN LAMPUNG

---

Alamat : Jl letnan Kolonel H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar  
Lampung 35131 Telp. (0721) 780887

---

### Identitas Informan

Nama : Suprihyanto

Umur : -

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Pekon Tegal Binangun

Pekerjaan : Kepala Dusun Tegal Binangun

Tanggal/ Tempat Wawancara : 27 oktober 2022 dan 3 januari  
2023/ Rumah RT

### HASIL WAWANCARA

#### **Bagaimana Komunikasi internal dalam pemerintah pekon dan komunikasi internal ke lembaga lain serta masyarakat?**

*“komunikasi antara desa sama lembaga desa menurut saya udah baik mbak, kalau ada kumpulan atau musyawarah dengan desa sama lembaga desa ya tersampaikan dengan baik, tapi memang masyarakat kalau ada keluhan-keluhan gitu ke RT-nya kalau tidak yak e Kadusnya. Hal-hal kaya pembangunan dan juga hal lain kaya misal ada keluhan atau masukan gitu kebanyakan ya ke kita, bukan ke BHP nya.”*

**Bagaimana Sikap organisasi pelaksana kepada masyarakat dan sebaliknya?**

*“saya melihatnya ya BHP ini masih kurang mbak, interaksi ke masyarakat juga kurang dan kalau misal ada musyawarah juga kurang aktif untuk menyampaikan, masyarakat lebih banyak menyampaikan masukan juga ke RT dan Kadus daripada kepada BHP, waktu itu pernah ada rapat evaluasi lembaga, kan pihak masyarakat juga diundang dan ada yang minta hasil dari pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan BHP lalu mereka kurang bisa memaparkan hasilnya, jadi ya menurut saya sikap dari BHP dalam melaksanakan fungsinya masih kurang mba,”*

**Bagaimana penyebaran tanggung jawab kepada lembaga-lembaga terkait?**

*“masalah peletakan tanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan di pekon menurut saya sudah berjalan dengan baik mbak, Alhamdulillah semua sudah bisa di ajak bekerjasama baik antar lembaga maupun kepada masyarakat?”*

**Bagaimana usaha yang dilakukan BHP dalam menghimpun Aspirasi?**

*“masyarakat ya kebanyakan diskusinya ke kami (Kadus dan RT) karena mungkin masyarakat kurang tahu kalau BHP juga memiliki fungsi untuk menyampaikan aspirasi, disisi lain juga karena ketiutannya karena kita itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya mbak”*



## Lampiran 7. Transkrip Wawancara dengan masyarakat



KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN  
INTAN LAMPUNG

---

Alamat : Jl letnan Kolonel H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar  
Lampung 35131 Telp. (0721) 780887

---

### Identitas Informan

Nama : Suratmin

Umur : -

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Pekon Tegal Binangun

Pekerjaan : masyarakat Pekon Tegal Binangun

Tanggal/ Tempat Wawancara : 27 oktober 2022 dan 3 januari  
2023/ Rumah Bapak suratmin

### HASIL WAWANCARA

#### **Bagaimana komunikasi ke BHP?**

“kalau kami lebih sering berkomunikasi ke RT atau ke Kadus ya mbak soalnya kalau misal kepada BHP kami malah sangat jarang kaya melakukan komunikasi yang sifatnya mengenai kegiatan desa. Dan kami juga menerima informasinya ya dari RT atau dari kadus mbak”

#### **Bagaimana usaha yang dilakukan BHP dalam menghimpun Aspirasi?**

“jarang emang mbak saya lihat masyarakat yang menyalukan saran, keluhan ke BHP. Kebanyakan ya ke Kadus sama pak RT karena kan mereka dekat, komunikasinya lebih enak, dan sepertinya masyarakat juga banyak yang kurang teredukasi tentang tugas BHP, jadi selama usulan tersebut di usulkan ke desa ya kami banyak yang memilih ke Kadus atau RT”

## Lampiran 8. Dokumentasi



**Gambar 1.1**  
**Wawancara kepada Kepala Pekon Tegal Binangun**



**Gambar 1.2**  
**Wawancara dengan kaur keuangan**



**Gambar 1.3**  
**Wawancara wakil Ketua BHP**



**Gambar 1.4**  
**Wawancara bersama Kepala Dusun Tegal Binangun**



**Gambar 1.5**  
**Wawancara Rukun Tetangga (RT) Tegal Binangun**



**Gambar 1.6**  
**Wawancara Masyarakat Pekon Tegal Binangun**




**Gambar 1.7**  
**Paud Azzaitun**



**Gambar 1.8**  
**SD N 1 tegal Binangun**



**Gambar1.9**  
**paud walisongo**




**Gambar 1.10**  
**Denah Pekon Tegal Binangun**



**Gambar 1.11**  
**Balai Pekon Tegal Binangun**



**Gambar 1.12**  
**jalan dari perkampungan menuju kebun**



**Gambar1.13**  
**Tugu selamat datang di Pekon Tegal Binangun**



**Gambar 1.14**  
**Gorong-Gorong**





**Gambar 1.15**  
**penampungan air bersih**



**Surat 1.16**  
**Tanda tangan pertanggung jawaban evaluasi**



**PEKON TEGAL BINANGUN  
KECAMATAN SUMBEREJO  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Alamat : Jl Raya Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus

**SURAT KETERANGAN**  
140/...../59.04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Wakidi

Alamat : Pekon Tegal Binangun Rt/Rw. 007/004

Kec. Sumberejo, Tanggamus.

Adalah benar pernah bekerja dalam pembangunan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai Ketua Pelaksana Pembangunan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tegal Binangun, 20 Juli 2022

Mengetahui,  
Kepala Pekon Tegal Binangun



**Gambar1.17 Surat pernyataan dari Pekon**



penaberlian.com

<https://penaberlian.com> › ketua-bhp...

## Ketua BHP Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberjo diduga Kebal ...

16 Feb 2022 — Tanggamus, (PBO) – Masyarakat  
Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberjo  
Kabupaten Tanggamus Pertanyakan Ketua BHP...

Anda mengunjungi halaman ini pada 18/03/23.



dutalampung.com

<https://dutalampung.com> › sk-kako...

## SK KAKON TEGAL BINANGUN TABRAK UNDANG UNDANG

**Gambar 1.18**

**Berita mengenai BHP rangkap jabatan di Pekon Tegal Binangun**

## Lampiran 7. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat : Jl. Laskid H. Endro Surawati Sukrawati I Telp. (0711) 503278 Bandar Lampung 35133*

---

Nomor Lampiran Perihal	0.2218 / UN.16/DU.1/PP.009.7/08/2022	30 Agustus 2022
	<b>Mohon Izin Mengadakan Research / Penelitian</b>	

Kepada Yth.  
Bapak Sutono  
Kepala Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo  
Kabupaten Tanggamus.

Assalamu'alaikum wr.wb

Schubungan dengan telah diterimanya judul skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nama / NPM	Niken Rahmawati / 1831040045
Jurusan	Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi	Pelaksanaan Fungsi Evaluasi Badan HIPPUN Pemeknonan Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus

Berkeaan dengan pokok surat tersebut diatas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan Research / Penelitian Di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

Perlu kiranya kami jelaskan bahwa Research / Penelitian dimaksud semata-mata dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan disiplin ilmu penyelesaian Skripsi yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

An Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga


Tembusan :  
Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam



**PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGGAMUS  
KECAMATAN SUMBEREJO  
KEPALA PEKON TEGAL BINANGUN**

*Alamat : Jln. Raya Tegal Binangun, Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*

Tegal Binangun, 17 Oktober 2022

Nomor : 140/181/59.04/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi  
Agama  
UIN Raden Intan Lampung  
Di-  
Bandar Lampung

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Riset yang disampaikan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Nomor : B.2218/UN.16/DU.1/PP.009.7/08/2022. Berkaitan dengan perihal tersebut, kami bertakluf bahwa Mahasiswa sebagai berikut :

Nama/NPM : Niken Rahmawati/1831040045  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Evaluasi Badan HIPPON Pemekonan dalam Pembangunan Infrastruktur di Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Telah diberikan izin untuk melakukan riset / penelitian di Pekon Tegal Binangun untuk kepentingan ilmiah dengan penuh tanggung jawab.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.






Kepala Pekon Tegal Binangun  
  
S. H. O. R. O.

## Lampiran 8. Daftar Hadir Munaqosah


KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

*Alamat: Jl. Letkol Endro Suratman Sukarame Bandar Lampung 35131 telp. (0721) 780887*

**KARTU ABSENSI MUNAQOSYAH**

NO	NAMA MAHASISWA/JUDUL SKRIPSI	PARAF Sek.Sidang
1.	Muhammad Malik Rizky Sauda/1831040018/STRATEGI KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN KARAKTER KEPEMIMPINAN GENERASI MUDA (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	
2.	Eka Septi Rianah/1831040089/DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA PEKON SUMBER MULYA KECAMATAN PULAU PANGGUNG TANGGAMUS	
3.	Thamara Sama Yuti/1831040008/PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI MASALAH KEJAHATAN PADA MASYARAKAT	
4	Thalia Purnama Septian Damayanti/1831040271/IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH(MBS) di SMP Negeri Pringsewu	
5	Andre Pratama Kasya/1831040025/PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMPELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN(Studi Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022)	

Ketua Prodi

  
Abd Qohar, M. Si  
NIP. 197103122005011005

## Lampiran 9. SK Judul

LAMPIRAN I  
 NOMOR  
 TANGGAL

SK DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
 1 TAHUN 2022  
 31 JANUARI 2022

PEMBIMBING PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA PRODI  
 PEMIKIRAN POLITIK ISLAM, FAKULTAS USHULUDDINDAN STUDI  
 AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NO	NAMA/NPM	JUDUL	PEMBIMBING
1	Faby Lucky Sandia Donas Yulianto / 1831040127	Pengaruh Diklat Kader terhadap Budaya Anti Korupsi (Studi pada DPW PDIP Kabupaten Tulang Bawang Barat)	1. Abd. Qohar, M.Si. 2. Gesit Yudha, M.I.P.
2	Agus Prasetyo / 1831040030	Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh BHP (Studi pada Kegiatan Gempungan di Desa Batu Teji, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus)	1. Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag. 2. Gesit Yudha, M.I.P.
3	Niken Rahmawati / 1831040045	Pelaksanaan Evaluasi Fungsi Badan Hppun Pemekonan Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus	1. Dr. Nadrsrah Hawari, M.A. 2. Gesit Yudha, M.I.P.
4	Maharani Nur Hasanah / 1831040216	Peran Pemerintah Daerah Untuk Memngkatkan Kesejahteraan Petani (Studi pada Kelompok Tani OTM Kabupaten Pringsewu)	1. Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si. 2. Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si.

PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2022





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 1185 /Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PELAKSANAAN FUNGSI EVALUASI BADAN HIPPUN PEMEKONAN DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI PEKON TEGAL BINANGUN KECAMATAN SUMBER REJO  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
NIKEN RAHMAWATI	1831040045	FUSA/ PPI

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan di **Fakultas/ Prodi** dengan tingkat kemiripan sebesar 12 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 07 Juli 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan

  
Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.



## Lampiran 10. Surat Keterangan Cek Turnitin

---

05072023

ORIGINALITY REPORT

---

<b>12%</b>	<b>11%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Universitas Jambi</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repository.uir.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>eprints.radenfatah.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>

---

10	<a href="http://arpusda.semarangkota.go.id">arpusda.semarangkota.go.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://pejengkolan.kec-padureso.kebumenkab.go.id">pejengkolan.kec-padureso.kebumenkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://repositori.uma.ac.id">repositori.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	<1 %
16	<a href="http://ejournal.unipas.ac.id">ejournal.unipas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://jdih.sukoharjokab.go.id">jdih.sukoharjokab.go.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://ejournal.uinib.ac.id">ejournal.uinib.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://jdih.kebumenkab.go.id">jdih.kebumenkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
20	Submitted to Politeknik STIA LAN Student Paper	<1 %
21	<a href="http://wakidyusuf.wordpress.com">wakidyusuf.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

---

22	<a href="http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id">jurnalmahasiswa.unesa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	Dita Ratna Sari, Mizaniya Mizaniya, Ahmad Noviansah. "PERILAKU AGRESIF ANAK DISEBABKAN ORANG TUA MERANTAU", Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2020 Publication	<1 %
25	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://jurnal.pancabudi.ac.id">jurnal.pancabudi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
29	<a href="http://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://repo.apmd.ac.id">repo.apmd.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

---

32	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
33	A. Zaenurrosyid. "PENGARUH PONDOK PESANTREN TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DESA KAJEN KEC. MARGOYOSO KAB. PATI", Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 2018 Publication	<1 %
34	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
35	journal.yaspim.org Internet Source	<1 %
36	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
37	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
39	docplayer.info Internet Source	<1 %
40	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %

---

42	<a href="https://repository.ubb.ac.id">repository.ubb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="https://stai-binamadani.e-journal.id">stai-binamadani.e-journal.id</a> Internet Source	<1 %
44	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
45	Pingkan Rachmadani Kristiawan, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Suharso Suharso. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Magelang)", <i>Borobudur Law Review</i> , 2020 Publication	<1 %
46	<a href="https://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="https://desagiripanggung.gunungkidulkab.go.id">desagiripanggung.gunungkidulkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id">puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="https://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="https://umbulharjosid.slemankab.go.id">umbulharjosid.slemankab.go.id</a>	

	Internet Source	<1 %
52	<a href="http://bayusenablog.wordpress.com">bayusenablog.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://ejournal.unesa.ac.id">ejournal.unesa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://jurnal.untag-sby.ac.id">jurnal.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://uny.ac.id">uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://www.bengkulutoday.com">www.bengkulutoday.com</a> Internet Source	<1 %
62	Rucika Dewi Febriyanti, Andy Dwi Bayu Bawono. "Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin	<1 %

terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Sebagai Variabel Moderating Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)", *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2019

Publication

---

63	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="http://repositori.unud.ac.id">repositori.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://repository.umj.ac.id">repository.umj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 10 words



